



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muklis**, lahir di Medan, tanggal 18 Maret 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk. IX Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Siti Norma**, lahir di R. Pulau, tanggal 20 Juni 1966, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Marelan Raya Lk. 35, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Naimah**, lahir di Medan, tanggal 19 Desember 1942, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk. IX Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Juli Airin**, lahir Medan, tanggal 17 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Zainab**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 07 Februari 1946, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat V**;
6. **Azizah**, lahir di Medan, tanggal 04 Mei 1968, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ngadiyah**, lahir di Kota Datar, tanggal 2 April 1959, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, beralamat di Lk. 7 Pasal IV, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Jumari**, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Jala II Lk. 11, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Jemari**, lahir di Medan, tanggal 26 Oktober 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat IX**;

10. **Arifin**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 04 Juni 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat X**;

11. **Sonita**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 8 Maret 1976, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau, gang Mawar Lk. 06, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XI**;

12. **Mahyudin**, lahir di Medan, tanggal 2 Juni 1972, Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan A. Sani Muthalib Lk. 9, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XII**;

13. **Joni**, lahir di Gelung, tanggal 6 Juli 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Kapten Rahmad Budin Lk. 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XIII**;

14. **Della Astria Rhomadona**, lahir di Karang Rejo, tanggal 27 Februari 1999, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Sukamulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XIV**;

15. Suwandi Kumojoyo, lahir di Tandam, tanggal 15 Desember 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dusun V A. Kadir Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XV**;

16. Fitria Dwi Utami, lahir di Tandam Hulu, tanggal 18 Maret 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dusun Sukamulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XVI**;

17. Juliani, lahir di Belawan, tanggal 22 Juli 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Lorperhatian Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XVII**;

18. Masitah W, lahir di Medan, tanggal 15 November 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 7 Pasar 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XVIII**;

19. Erfan Safni, lahir di Medan, tanggal 9 Desember 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Gang Amaliyah Lk 6, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XIX**;

20. Fahrul Nisah, lahir di Medan, tanggal 11 Juli 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lorong Sempurna Lk 24, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XX**;

21. Sulaiman, lahir di Belawan, tanggal 15 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulau Sinabang Lk VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXI**;

22. Ibrahim, lahir di Medan, tanggal 12 April 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, beralamat di Jalan Pulau Sinabang Lk VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXII**;

23. Bonisah, lahir di Karang Rejo, tanggal 18 Februari 1972, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Sukumulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXIII**;

24. Diana, lahir di Belawan, tanggal 10 Mei 1994, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Jalan Pulau Sinabang Lk VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXIV**;

25. Mhd. Razali Lubis, lahir di Medan, tanggal 1 Oktober 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, beralamat di Dusun VII Paluh Medan RT 07/RW 07 Desa Besilam, Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXV**;

26. Rajali, lahir di Medan, tanggal 11 Februari 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Kenanga Lk 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXVI**;

27. Sarianto, lahir di Punggulan, tanggal 2 Mei 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun 2 Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXVII**;

28. Zulkifli, lahir di Medan, tanggal 25 September 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VII Paluh Medan Desa Besilam,

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXVIII**;

29. Drs Lachir Pakpahan, lahir di Tapanuli, tanggal 17 Juli 1949, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pesiunan, Agama Kristen, beralamat di Jalan P. Bangka No. 1 Lk 27, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXIX**;

30. Ratina, lahir di Belawan, tanggal 10 Mei 1980, Jenis kelamin, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Pulau Sinabang Lk VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXX**;

31. Arifin Lubis, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VII Paluh Medan Desa Besilam, Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXI**;

32. Hadi Sudarma, S.Kom, lahir Paya Pasir, tanggal 22 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Siombak Lk 7, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXII**;

33. Siti Suryani, lahir di Medan, tanggal 13 Mei 1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Suryadi Pasar IV Ujung Kamp. Agas Cemara, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXIII**;

34. Nazariah, lahir di Terjun, tanggal 10 September 1953, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 8 Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXIV**;

35. Fajar Suheri, lahir di Belawan, tanggal 04 Oktober 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta,



Agama Islam, beralamat di Jl. Titi Pahlawan, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXV**;

36. Alex Bowo, S.Hi, lahir di Medan, tanggal 10 Maret 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXVI**;

37. Edi Suryono, lahir di Sei Rampah, tanggal 28 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Transportasi, Agama Islam, beralamat di Lk II Titi Pahlawan Lk 4 No. 1/32, kelurahan Paya Pasir, kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. Sumantry, lahir di R. Pulau, tanggal 17 Juli 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Marelan Raya Lk 35, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. Hasnul Habib, lahir di Medan, tanggal 03 Maret 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, beralamat di Lk IX Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. Abdul Raming, lahir di Bituang, tanggal 25 Mei 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Barjad Pondok Satria Jaya Blok F 03 RT 26 RW 6, Loktabat Utara, kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XL**;

41. Hamidah Nur, lahir di Medan, tanggal 08 Juni 1976, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Barjad Pondok Satria Jaya Blok F 03 RT 26 RW 6, Loktabat Utara, kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XLI**;



42. **Hadi Priyono**, lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk 2 Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLII**;
43. **Dewi Syafitri, S.Si**, lahir di Medan, tanggal 29 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 2 Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLIII**;
44. **Nasib**, lahir di Banjar, tanggal 31 Desember 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **Syamsidar**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 6 Juli 1956, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun IX Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLV**;
46. **Ngadirah**, lahir di Desa Banjar, tanggal 31 Februari 1955, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **Sugianto**, lahir di P. Siantar, tanggal 10 Juli 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Dusun I Pasar V Jalan Veteran, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **Sri Andini**, lahir di P. Brandan, tanggal 20 November 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Lk VIII Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLVIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **Harjono**, lahir di Klumpang, tanggal 20 Mei 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Harjo Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XLIX**;
50. **Nasib**, lahir di Hessa Perlompongan, tanggal 11 April 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun I Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat L**;
51. **Wagiman**, lahir di Medan, tanggal 13 Juli 1947, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Baru Gang Rezeky No. 18, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LI**;
52. **Jumalik**, lahir di Belawan, tanggal 9 juli 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Durung 4 Lk 19, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LII**;
53. **Sri Wahyuni**, lahir di Medan, tanggal 16 Juni 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Paluh Nibung Ik 1, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LIII**;
54. **Rasmawati**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 11 April 1956, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 29 Pelabuhan, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LIV**;
55. **Surya Darma Tanjung**, lahir di Lubuk Amat, tanggal 12 September 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LV**;

Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **Ibnu Affan**, lahir di Medan, tanggal 3 September 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Jalan Kapten Rahmad Budin Lk 13, Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LVI**;
57. **Nurhamidah**, lahir di Malintang Jae, tanggal 11 Oktober 1966, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Dusun VI A, Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LVII**;
58. **Eko Wahyudi**, lahir di Bangun Sari, tanggal 26 Mei 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LVIII**;
59. **Amrul Hidayat**, lahir di Rantau Perapat, tanggal 26 Januari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Bakti Utama RT 20 RW 08, Desa Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat LIX**;
60. **Sayuti Nur**, lahir di Medan, tanggal 11 September 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Selebes Titi Panjang, Belawan II, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LX**;
61. **Syahputra**, lahir di Muara Dua, tanggal 29 Juli 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Kapt Rahmad Budin Lk 13, Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXI**;
62. **Salmah Barus**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 10 Desember 1965, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Pabrik Papan Lk 15, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXII**;

Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **Amnah**, lahir di Medan, tanggal 17 Agustus 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 8 Pasar IV, Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **Paino**, lahir di Seruwai, tanggal 31 Desember 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Lk I Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **Nur Aisyah**, lahir di Dolok Hilir, tanggal 5 Mei 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 10 Sei Mati, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXV**;
66. **Suparmin**, lahir di Helvetia, tanggal 18 November 1968, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Veteran Helvetia Pasar V, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **Wagianti**, lahir di Medan, tanggal 21 Agustus 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Baru gang Rezeki LK. IV Tembung, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **Alfin**, lahir di P. Brayan, tanggal 18 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Yong Panah Hijau gang Mawar, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **Nurlela**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 05 November 1976, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, beralamat di Jl. Asahan Lk. 10 Belawan I, kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXIX**;
70. **Samsul**, lahir di Medan, tanggal 19 Juli 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk.

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Pekan Labuhan, kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXX**;

71. **T Maimah**, lahir di Stabat, tanggal 06 Mei 1952, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun VII Paluh Medan, sebagai **Penggugat LXXI**;

72. **Siti Kholijah Butet**, lahir di Sentang, tanggal 10 Agustus 1956, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Pulau Sinabang Lk VIII, Belawan Bahari, kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXII**;

73. **Siti Sahara**, lahir di Medan, tanggal 01 Januari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Suryadi Pasar L V Kp. Agus Cemara Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXIII**;

74. **Fauziah H**, lahir di Paya Pasir, tanggal 05 Agustus 1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk 19 Pekan Labuhan, kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXIV**;

75. **Rubinah**, lahir di Desa Banjar, tanggal 31 Desember 1997, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Bangun Sari, kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXV**;

76. **M. Agus Ramadan**, lahir di Belawan, tanggal 17 Desember 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Jalan Kapten Rahmad Budin Lk. 13, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXVI**;

77. **Heri Rahmayanto**, lahir di Belawan, tanggal 31 Januari 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lor. Pahlawan No. 27 Lk 19, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXVII**;

Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **Sulami** lahir di Medan, tanggal 17 Juni 1971, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk. L1 Sei Mati, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXVIII**;
79. **Suwandi**, lahir di Silo Bonto, tanggal 16 Mei 1992, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, beralamat di Desa Silo Bonto, kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXIX**;
80. **Ngatiem**, lahir di Banjar, tanggal 01 April 1968, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Bangun Sari, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXX**;
81. **Yuliati**, lahir di Medan, tanggal 12 Juli 1975, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Kapten Rahmad Budin Lk. 13 Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXI**;
82. **Surya Hendrawan**, lahir di Medan, tanggal 05 Juni 1969, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Alumunium No. 32 Lk. XII, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **Syamsuddin**, lahir di Medan, tanggal 07 Desember 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl Andansari, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXIII**;
84. **Soniyem**, lahir di Helvetia, tanggal 23 Oktober 1964, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun 1 Jl. Veteran, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **Syamsul**, lahir di Medan, tanggal 20 November 1963, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun IV Pasar VII, Desa Manunggal, kec. Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXV**;

Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. **Suwanda**, lahir di Belawan, tanggal 20 Oktober 1993, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk. LX gang Jambu, Kel. Rengas Pulau, kec. Medan Marelان, Kota Medan, sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **Selamat Pungut**, lahir di Tandam Hulu, tanggal 07 Desember 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Suka Mulia, Kecamatan Stabat, kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXVII**;
88. **Siti Alpiyah**, lahir di Tegal, tanggal 12 Juni 1982, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, beralamat di Dusun LV Pasar VII, Desa Manunggal, Labuhan Deli, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXVIII**;
89. **Mislan**, lahir di Kwala Sikasim, tanggal 31 Desember 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Kwala Sikasim, kec. Sei Balai, kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat LXXXIX**;
90. **Painah**, lahir di Air Joman, tanggal 31 Desember 1971, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Kwala Sikasim, kec. Sei Balai, kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XC**;
91. **Nunung H**, lahir di Medan, tanggal 11 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun VI Air Joman Baru, kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCI**;
92. **Boiman**, lahir di Patumbak, tanggal 06 Juli 1949, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, beralamat di Sukoharjo Pasar, Desa Manunggal, kec. Labuhan Deli, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCII**;
93. **Arbaiyah**, lahir di Silo Bonto, tanggal 31 Desember 1975, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCIII**;

94. Muhammad Nuh, lahir di Medan, tanggal 23 November 1966, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tukang Batu, Agama Islam, beralamat di Lk. 13, kelurahan Terjun, kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCIV**;

95. Ramlan, lahir di Medan Belawan, tanggal 31 Desember 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan nelayan, Agama Islam, beralamat di Jl. Kapten Rahmad Budin, Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCV**;

96. Rohani Nasution, lahir di Panyabungan, tanggal 10 Juni 1965, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan P. Sumatera gang Kemuning Lk. 1, Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCVI**;

97. Jumiati, lahir tanggal 26 Agustus 1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lor Supir, Lk. 29, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCVII**;

98. Marminah, lahir di Asahan, tanggal 14 Oktober 1953, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Kail Lk. X Sei Mati, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XCVIII**;

99. Juwarti, lahir di Medan Belawan, tanggal 18 Desember 1972, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lor LV Veteran, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera, sebagai **Penggugat XCIX**;

100. Kartini, lahir di Kebun Kelapa, tanggal 31 Desember 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jln. Afnawih Noeh, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat C**;

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. **Abdul Malik**, lahir di Paya Bakung, tanggal 25 Oktober 1970, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Desa Paya Bakung, kecamatan Hamparan Perak, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CI**;
102. **Nirwana**, lahir di Sentang, tanggal 15 April 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Pulau Sinabang Lk. VIII, kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CII**;
103. **Harmensyah**, lahir di Paluh Medan, tanggal 15 Juli 1987, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VII Paluh, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CIII**;
104. **Irwandi Lubis**, lahir di Medan, tanggal 30 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Pasar IV Ujung Kampung Agas Cemara Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CIV**;
105. **Hanifah**, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1964, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Kapten Rahmad Budin Lk. 13 Terjun, Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CV**;
106. **Afnes Inggit Sukmawar**, lahir di Karang Rejo, tanggal 23 April 1994 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Suka Mulia, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CVI**;
107. **Muhammad Abdul Halim**, lahir di Medan, tanggal 25 Desember 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pringgagan Gang Musholla Lk. 8 No. 123, kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CVII**;
108. **Syahbuddin**, lahir di Medan, tanggal 10 November 1963, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,

Halaman 15 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat berkedudukan di Jl. Kapten Rahmad Budin Lk. 13 Terjun, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CVIII**;

109. Arbain, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1952, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Jalan Jala II Lk. XI, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CIX**;

110. Wandu Nata Adiguna, lahir di Karang Rejo, tanggal 07 Desember 1982, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, beralamat berkedudukan di Dusun Suka Mulia, Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CX**;

111. Juliani, lahir di Belawan, tanggal 22 Juli 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Lor Prihatin, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXI**;

112. Nurhayati, lahir di Labuhan Deli, tanggal 07 Mei 1979, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau Lk. 06, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXII**;

113. M. Yusuf, lahir di Titi Papan, tanggal 05 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Gang Manggis Terjun link 9, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXIII**;

114. Suriat, lahir di Belawan, tanggal 09 Februari 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Marelan Raya Lk. 35, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXIV**;

115. Lily Diana Adran, lahir di Medan, tanggal 26 Juni 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. YP Hijau Lk. 06, Labuhan Deli, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXV**;

Halaman 16 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. **Arsifah**, lahir di Medan, tanggal 26 Juni 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Lk. 10, Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXVI**;
117. **Irwan**, lahir di Air Joman, tanggal 31 Desember 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Air Joman Baru, kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXVII**;
118. **Kartika Sari**, lahir di Belawan, tanggal 21 Oktober 1989 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Huta VI Sidodadi, Kisaran Barat, kabupaten Kisaran, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXVIII**;
119. **Ahmad Fauzi**, lahir di Mahanda, tanggal 09 Maret 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Huta VI Sidodadi, Kisaran Barat, kabupaten Kisaran, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXIX**;
120. **Sunarko**, lahir di Tj. Morawa, tanggal 22 September 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat berkedudukan di Lk. 06 Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXX**;
121. **Amrin**, lahir di Labuhan Deli, tanggal 03 Juli 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lk. 06 Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXXI**;
122. **Adi Putra**, lahir di Medan, tanggal 17 Oktober 1956 Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat berkedudukan di Jl. Danau Sentani No. 18 Lk 3 Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXXII**;
123. **Putri Adeliyani**, lahir di Medan, tanggal 02 Desember 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 17 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam, beralamat di Jalan B. Rinte Komp.
Setia Budi Paradise Blok. G No. 8, Kota Medan,
Sumatera Utara, sebagai **Penggugat CXXIII**;

124. Nilam Sari, lahir di Medan, tanggal 17 Juli 1959, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di
YP. Hijau No. 3 Lk. 6, Labuhan Deli, Medan Labuhan,
Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat
CXXIV**;

125. Masitah, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1968, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di
Lk. 19 Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan,
sebagai **Penggugat CXXV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI WIJAYA, S.H., RANTO
PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H., Advokat yang tergabung dalam "Tim
Advokasi Masyarakat Adat BPRPI Sei Berdera Terjun" berdomisi di kantor
PPMAN Region Sumatera yang beralamat di Jalan Pepaya No.34C Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/409/Hkm.00/III/2023 tanggal 27 Maret
2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II PTPN II Dalam Hal
Ini Diwakili Oleh Direktur Utamanya**, beralamat di
Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km 16,5,
sebagai **Tergugat I**;
- 2. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Raden Patah
I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sebelum Para penggugat menyampaikan argumentasi dalam gugatan ini. PARA PENGGUGAT ingin menyampaikan sebuah pengantar dengan harapan Majelis Hakim dapat memahami substansi dari Gugatan ini.

Dari fakta yang didapatkan oleh PARA PENGGUGAT, terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan wilayah masyarakat adat atau masyarakat penunggu atau masyarakat asli setelah pemerintahan Indonesia merdeka, dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang masih menganut dan mengakui eksistensi kerajaan-kerajaan salah satunya di Sumatera Utara adalah Sultan Deli yang merupakan penguasa kesultanan Deli di Sumatera Utara. Tidak menutup kemungkinan pada masa kolonial Belanda bekerjasama dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara untuk dapat mengelola tanah di wilayah kekuasaan kesultanan salah satunya adalah kesultanan Deli di Sumatera Utara.

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) merupakan masyarakat yang terhimpun untuk mengelola lahan sebagai petani reba atau berladang reba dengan cara membuka hutan atau menebang hutan dengan sistem peladangan yang diatur oleh pemangku adat. permasalahan muncul ketika hadirnya perusahaan yang diberikan izin hak guna usaha oleh pemerintah yang didalam konsesinya terdapat tanah-tanah milik masyarakat sehingga kehadiran izin pengelolaan lahan perusahaan seakan-akan melakukan perampasan terhadap tanah masyarakat tanpa melakukan pembahasan dengan masyarakat.

Pada tahun 1999, masyarakat yang terhimpun dalam BPRPI melakukan gugatan terhadap PTPN II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan No. 75/PDT.G/1999/PN.LP yang mengabulkan sebagian gugatan masyarakat. Menariknya dalam gugatan tersebut menghukum PTPN II untuk membayar kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat perbuatan melawan hukum PTPN II dan secara hukum legal standing masyarakat BPRPI sudah diakui dan memiliki kedudukan hukum.

Dalam hal ini perlu di ingat bahwa kewajiban negara terhadap warga negaranya terhadap tanah telah diatur dalam konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Dan perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terhimpun dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

PARA PENGGUGAT berharap melalui Gugatan ini akan melahirkan keputusan yang berpihak kepada rakyat untuk mengembalikan kembali hak atas tanah masyarakat BPRPI yang saat ini masih memperoleh kembali tanah adatnya.

Melalui Lembaga Peradilan yang mulia inilah kemudian PARA PENGGUGAT berharap agar nantinya lembaga peradilan mampu menjalankan perannya sebagai pengadil dan berpihak kepada masyarakat dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengembalikan kembali tanah masyarakat BPRPI.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara berada dalam BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan yang dahulunya para Penggugat merupakan petani atau rakyat penunggu yang turun temurun menguasai tanah dari pemangku adat;
2. Bahwa Para Penggugat merasa tanah adat turun temurun yang dikuasai oleh nenek moyangnya kemudian dikuasai pemangku adat untuk penguasaan tanah secara kolektif dan bersama-sama untuk keberlangsungan cucu cicit rakyat penunggu di Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan;
3. Gugatan ini merupakan upaya hukum warga negara khususnya rakyat Penunggu yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara khususnya Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan untuk membuktikan dan memastikan eksistensi rakyat penunggu sebagai masyarakat lama dan asli di Sumatera Utara;
4. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kepada PARA PENGGUGAT selaku Warga Negara Indonesia mendapatkan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan dari Negara;
5. Bahwa guna mencapai jaminan perlindungan dan kesejahteraan tersebut, Negara diberikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan **Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat**

Halaman 20 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;

6. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PARA PENGGUGAT berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan terlaksananya tugas Negara dalam kewajibannya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD yang menyatakan **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima, mengadili dan memutus gugatan ini;

C. PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa masyarakat adat yang terhimpun dalam BPPRI Sumatera Timur di kenal dengan istilah petani reba atau berladang reba, yakni petani yang membuka hutan atau menebang hutan setelah hutan dibuka, masyarakat adat akan mengolahnya menjadi tanah pertanian;
2. Bahwa secara turun temurun melalui orang tua Para Penggugat system peladangan yang dilakukan diatur melalui pemangku adat, sehingga penebangan hutan selalu terkontrol, hutan tidak ditebang atau dibuka secara liar dimana pemangku adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan;
3. Bahwa eksistensi rakyat penunggu yang merupakan masyarakat adat sampai saat ini masih diakui hukum adatnya dan tidak dapat hilang atau dicabut oleh siapapun sepanjang keberadaannya masih ada sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria yaitu : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;

4. Dan diperkuat dengan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria berbunyi : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
5. Bahwa Penggugat-Penggugat memiliki hubungan yang magis yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat ditandai dengan kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakan itu adalah milik rakyat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
6. Bahwa kontrak pertama untuk penanaman tembakau deli yang diberikan oleh sultan Deli kepada seorang pengusaha Belanda yang bernama Nienhys. Dalam kontrak yang pertama ini, walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat pemberian kontrak, tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak selalu terdapat dua macam ketentuan, yaitu :
 - a. Kewajiban pihak perkebunan wajib mengadakan tanah bercocok tanam untuk rakyat penunggu.
 - b. Kewajiban pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (tanah jaluran) kepada rakyat penunggu untuk ditanami padi.
7. Bahwa ada 4 macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yaitu mengadakan tanah rabian, mengadakan tanah perkampungan, mengadakan tanah hutan lindung, mengadakan tanah jaluran yang menunjukkan pengakuan terhadap hukum adat tanah;
8. Bahwa tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat adalah kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang di pinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sesuai dengan akte Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh kesultanan Deli;

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



9. Bahwa tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, kecamatan Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, kecamatan Hamparan Perak, kabupaten Deli Serdang seluas kurang lebih 320 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar III Lori
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dulunya Kampung Banjaran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari
10. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang telah dikelola secara tradisional secara turun temurun dengan tanaman palawija yaitu jagung, kacang, cabe, pisang dll sebagai mata pencaharian dan mendirikan rumah dan pondok sebagai tempat tinggal serta pemakaman perkuburan leluhur;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983 dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) ha dikeluarkan dari areal HGU PTP IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform yang selanjutnya akan di distribusikan kepada petani penunggu yang berhak tanah tersebut terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat;
12. Bahwa Tergugat I memperoleh hak Guna Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965 No. 009 cc untuk jangka waktu 40 tahun, secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah serta melakukan pengerusakan tanaman-tanaman Para Penggugat yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu, sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak sah karena dibuat dengan cara melawan hukum;
13. Bahwa perbuatan perampasan yang dilakukan Tergugat I dengan cara menghancurkan ruang hidup Para Penggugat seperti menghancurkan tempat tinggal, rumah ibadah, perkuburanan leluhur, pondok dan

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



perusakan tanaman Para Penggugat dengan tujuan untuk menghilangkan identitas Para Penggugat sebagai masyarakat adat rakyat Penunggu di Sumatera Utara;

14. Bahwa Tergugat II tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemberian izin usaha yang telah diberikan kepada Tergugat I sehingga Tergugat I telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi ***"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."***;

15. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman Para Penggugat telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari panennya yang diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);

16. Bahwa kerugian materil dan moril yang dialami para Penggugat keseluruhannya secara proses untuk memperjuangkan hak-hak Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

17. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUHPerdara

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayanan atau bawah-bawahan"



mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

18. Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, Konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain
- 3) Melanggar kaidah tata susila
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan

Bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan HGU untuk Tergugat I bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati sehingga merugikan Para Penggugat.

19. Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan masyarakat;

20. Bahwa menurut *Mariam Darulzaman* mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- e. Ada kesalahan

21. Bahwa dapat diuraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan :
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan



di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum

b. Perbuatan tersebut melawan hukum :

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- b. 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. 2 Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku;
- b. 3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
- b. 4 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)
- b. 5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain – (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed)

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan (PARA TERGUGAT) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (negligence, culpa). Ketiga, tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schade) bagi PENGGUGAT/ korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PARA PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum



D. PETITUM

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Masyarakat Adat yang tergabung dalam BPRPI Kampung Sei Bedera dan desa Klumpang kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Medan Marelan yang memiliki eksistensi dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa tanah PARA PENGGUGAT adalah tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI kampung Sei Bedera Terjun, kecamatan Medan Marelan;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akte Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh kesultanan Deli;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang merusak tempat tinggal, pondok, perkuburan leluhur dan tanaman-tanaman Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah adat masyarakat kampung Sei Bedera Terjun, kec. Medan Marelan seluas lebih kurang 320 Ha memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar III Lori
 - Sebelah Barat berbatasan deengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dulunya Kampung Banjaran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milliar Rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Medan-Tanjung Morawa yang dikenal sebagai kantor Direksi PTPN II Medan;

Halaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1X24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya ANDI WIJAYA, S.H., RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H., **Tergugat I** hadir kuasanya HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H., M.Hum., ALIF FADILLAH OEMRY, S.H., M.H., JULISMAN, S.H., M.H., SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/770/Hkm.00/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, **Tergugat II** hadir kuasanya Farina Swantoro, S.H., Penata Pertanahan Muda, Rizkiardi, A.Md, Penata Pertanahan Muda, N.A Fadhlul Zaky Fuad, S.H., Analis Hukum Pertanahan, Andre Wibowo, S.H., Asisten Pengadministrasi Umum, kesemuanya berkedudukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 36/SKu-HK.03.02/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/708/Hkm.00/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Halaman 28 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensasi pada persidangan ini;

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa berdasarkan posista gugatan Para Penggugat pada halaman 37 angka 19 dan angka 21 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemberian izin usaha yang diberikan kepada Tergugat I atas terbitnya Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965;

Bahwa melihat dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ic. Tergugat II) yang menerbitkan hak atau memperpanjang hak kepemilikan Tergugat I atas tanah objek perkara *a quo*;

Bahwa terhadap objek perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu (ic. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965, dan saat ini telah diperpanjang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan jangka waktu berakhirnya pada tanggal 18 Juni 2028;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, nyata bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban (kewenangan) Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - *khususnya tanah yang terletak di Kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kabupaten Deli Serdang* - Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa jika Para Penggugat merasa dirugikan sehubungan tindakan Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hukum telah memberikan sarana kepada Para Penggugat untuk mempersoalkan tindakan Tergugat II tersebut dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Para Penggugat, perlu Tergugat I sampaikan bahwa merujuk kepada Pasal 47 jo Pasal 1 butir 7 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Peradilan Tata Usaha Negara"), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan ataupun Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut adalah **PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**;

Adapun Tergugat I kutip ketentuan dimaksud sebagai berikut:

Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 1 butir 7 UU Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"

Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bag irakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 1 butir 18 UU AP

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Pasal 85 ayat 1 UU AP

"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan."

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 1 butir 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa berdasarkan hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia ic Pasal 160 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (**RBg**) / **Pasal 134** *Herzien Inlandsch Reglement ("H.I.R")*, pada pokoknya telah mengatur bahwa : *"jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak*

Halaman 31 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

Bahwa selanjutnya Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, pada pokoknya mengatur bahwa: *“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;*

Bahwa tentang kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Buku II MA) Edisi 2007 (“Ketentuan MARI”) pada halaman 52 menentukan sebagai berikut:

“Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.”

“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung”

“Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi.”

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat tersebut adalah tindakan dari Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang menurut Para Penggugat bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada pada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (ic. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), sehingga menurut Para Penggugat perolehan Hak Guna Usaha Tergugat I tersebut tidak sah dan melawan hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, apabila hal tersebut disengketakan Para Penggugat maka Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akan tetapi merupakan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa dengan demikian, demi hukum dan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat serta agar proses persidangan berjalan cepat dan lancar maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini dengan keputusan sela sebagai berikut :

1. **Menyatakan Demi Hukum, Menerima Eksepsi Kewenangan Absolute Tergugat I untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;**
3. **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Bahwa jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain atas Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat I diatas, selanjutnya Tergugat I mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

2. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah

- Bahwa setelah Tergugat I membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka akan diketahui bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Para Penggugat prinsipal yang keseluruhannya berjumlah 125 (Seratus Dua Puluh Lima) orang, yang diwakili oleh Sdr. Andi Wijaya, SH., dkk, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2022;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara aquo, terlebih dahulu dilakukan Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Bapak Irwansyah, SH., sehingga dalam proses mediasi Meditor telah meminta kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat untuk menghadirkan principal masing-masing;



- Bahwa dalam pelaksanaan mediasi pertama pada tanggal 5 Juli 2023 yang dipimpin oleh Bapak Irwansyah, SH., terungkap fakta hukum dari salah satu principal Penggugat menyatakan bahwa Pengugat No. urut 92 atas nama Bioman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022 dengan menunjukkan surat keterangan kematian kepada Mediator yang dilihat bersama-sama oleh Kuasa Para Pihak;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwasanya Pengugat No. urut 92 atas nama Boiman telah meninggal dunia terlebih dahulu baru dibuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2022 dalam perkara aquo, sehingga fakta ini membuktikan orang yang meninggal dunia memberikan kuasa kepada Sdr. Andi Wijaya, SH., dkk, dalam perkara aquo;
- Bahwa secara hukum orang yang meninggal dunia tidak mungkin memberikan Surat Kuasa lagi termasuk dalam mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo dan apabila hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa tanda tangan dalam surat kuasa tersebut palsu, sehingga dapat dipastikan tanda tangan atas nama Boiman dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2022 tersebut bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam kuasa tersebut atau dengan kata lain mengandung kepalsuan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana;
- Bahwa oleh karena Penggugat No. urut 92 atas nama Boiman telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan aquo diajukan ke pengadilan, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2022 yang dipergunakan Sdr. Andi Wijaya, SH., dkk, dalam pengajuan gugatan aquo adalah tidak sah dan mengandung cacat formil, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Sebagian dari Para Penggugat Tidak Beritikad Baik

- Bahwa melihat gugatan Para Penggugat yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang mengklaim memiliki lahan objek perkara *a quo* yang merupakan tanah adat Masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, kecamatan Medan

Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas ± 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar);

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016), menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
- Bahwa dalam proses perlaksanaan mediasi perkara perkara aquo, Mediator telah meminta kepada Kuasa para pihak yang berperkara untuk menghadirkan principal masing-masing, namun selama pemanggilan principal para pihak selama 3 (tiga) kali pemanggilan, akan tetapi sebagian dari principal Penggugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri mediasi tersebut. adapun principal Pengugat yang sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan mediasi berjumlah 43 (empat puluh dua) orang masing-masing : 1. Della Astria Rhomadona (Penggugat No. 14), 2. Swandi Kumojoyo (Penggugat No. 15), 3. Fitria Dwi Utami (Penggugat No. 16) 4. Juliani (Penggugat No. 17), 5. Sarianto (Penggugat No. 27), 6. Zulkifli (Penggugat No. 28), 7. Ratina (Penggugat No. 30), 8. Alex Bowo, S.Hi., (Penggugat No. 36), 9. Hasnul Habib (Penggugat No. 39), 10. Hadi Priyono (Penggugat No. 42), 11. Dewi Syafitri, S.Si (Penggugat No. 43), 12. Nasib (Penggugat No. 44), 13. Harjono (Penggugat No. 49), 14. Nasib (Penggugat No. 50), 15. Jumalik (Penggugat No. 52), 16. Surya Darma Tanjung (Penggugat No. 55), 17. Amrul Hidayat (Penggugat No. 59), 18. Suyati Nur (Penggugat No. 60), 20. Syahputra (Penggugat No. 61), 21. Amnah (Penggugat No. 63), 22. Samsul (Penggugat No. 70), 23. Siti Kholijah Butet (Penggugat No. 72), 24. Sulami (Penggugat No. 78), 25. Syamsuddin (Penggugat No. 83), 26. Syamsul (Penggugat No. 85), 27. Suwanda (Penggugat No.

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



- 86), 28. Boiman (Penggugat No. 92 yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022), 29. Ramlan (Penggugat No. 95), 30. Jumiaty (Penggugat No. 97), 31. Juwarty (Penggugat No. 99), 32. Kartini (Penggugat No. 100), 33. Abdul Malik (Penggugat No. 101), 34. Afnes Inggit Sukmawar (Penggugat No. 106), 35. Wandu Nata Adiguna (Penggugat No. 110), 36. Juliani (Penggugat No. 111), 37. M. Yusuf (Penggugat No. 113), 38. Lily Liana Adran (Penggugat No. 115), 39. Irwan (Penggugat No. 117), 40. Kartika Sari (Penggugat No. 118), 41. Ahmad Fauzi (Penggugat No. 119), 42. Nilam Sari (Penggugat No. 124), 43. Masitah (Penggugat No. 125);
- Bahwa Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016), menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa, “*setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi*”. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, “*para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”;
 - Bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 mewajibkan *principal* untuk hadir dalam mediasi, yang menyebutkan “*para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”, sehingga kuasa hukum dari masing-masing para pihak yang berperkara wajib menghadirkan *principal* dalam Mediasi di Pengadilan;
 - Bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
 5. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah;
- Bahwa *principal* Penggugat dalam perkara *a quo*, sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sebagaimana disebutkan diatas tidak pernah hadir secara patut hingga mediasi berakhir tanpa alasan yang dibenarkan menurut Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor : 1 Tahun 2016;
 - Bahwa ketidakhadiran 43 (empat puluh tiga) orang *Principal* Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dianggap sebagai ketidakseriusan Para Penggugat untuk mempertahankan haknya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

Bahwa oleh karena 43 (empat puluh tiga) orang *Principal* Para Penggugat tidak pernah hadir dalam mediasi perkara *a quo* sehingga Para Penggugat dapat dianggap sebagai Para Penggugat yang tidak beritikad baik, dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa adapun alasan gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak adalah sebagai berikut :

a. Tidak Mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Sebagai Pihak

- Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat, telah disimpulkan bahwasanya gugatan Para Penggugat *a quo* telah diajukan dengan Kurang Pihak yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat, padahal pihak tersebut seharusnya ditarik/diikutsertakan dalam perkara *a quo* agar perkara *a quo* dapat selesai dengan terang dan tuntas. Bahwa adapun pihak



yang harus ditarik/diikutsertakan Para Penggugat dalam perkara a quo;

- Bahwa dalam gugatannya tertanggal 28 Maret 2023, Para Penggugat telah menarik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) sebagai pihak Tergugat I karena dianggap telah merugikan Para Penggugat akibat tidak dapat menikmati hasil dari panennya dan telah menguasai lahan yang diklaim Para Penggugat sebagai hak miliknya;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dengan didasarkan oleh Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Klumpang Kebun tanggal 16 Januari 1985 atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya terhadap Lahan Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang telah diberikan perpanjangan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang yang diantaranya adalah lahan Kebun Helveita dahulunya Kebun Klumpang
- Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang pada halaman 4 Diktum kedelapan menyatakan : "Penerima hak diwajibkan untuk mendaftarkan perpanjangan jangka waktu hak Guna Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulang setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan Diktum Ketujuh" dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga Kepala Kantor

Halaman 38 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 dengan luas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) untuk jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028;

- Bahwa dari uraian diatas jelas alas hak Tergugat I atas tanah objek perkara saat ini adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan bukan lagi Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 ataupun Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2002 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 yang diterbitkan Tergugat II tersebut;
- Bahwa oleh karena alas hak Tergugat I atas tanah objek perkara saat ini telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang, maka untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas penerbitan Sertifikat hak Guna Usaha Tergugat I tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk membuktikan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah sesuai aturan hukum, kemudian putusan yang nantinya dapat menjadi jalan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga cacat formil oleh karena itu patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. **Tidak Mengikutsertakan Penduduk Yang Tinggal Diatas Objek Perkara A quo**

- Bahwa dalam surat Gugatannya Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang merupakan tanah adat bagian dari hak ulayat masyarakat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang menurut Para Penggugat dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar);
- Bahwa berdasarkan penelurusan yang dilakukan Tergugat I bahwasanya Para Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah objek perkara, namun berdasarkan penelurusan Tergugat I diatas tanah objek perkara berdiri beberapa rumah tempat tinggal penduduk yang bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa fakta hukum mengenai keberadaan masyarakat yang berada diatas objek perkara yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak oleh Para Penggugat nantinya akan diketahui pada saat dilaksanakan sidang lapangan/pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo;
- Bahwa dari fakta hukum diatas ternyata ada penduduk lain yang mendiami dan melakukan aktivitas diatas tanah objek perkara yang bukan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka pihak-pihak yang seluruhnya berada diatas tanah tersebut haruslah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga jelas terlihat hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut terhadap tanah objek perkara, dengan demikian perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa oleh karena ada pihak-pihak lain yang mendiami atau bertempat tinggal diatas tanah objek perkara yang bukan sebagai

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



pihak dalam perkara aquo, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi mengandung cacat formil sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :
“**Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima**”;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga cacat formil, oleh karena itu patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa jika diteliti dengan seksama surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang *obscur libel* (kabur), sehingga sangat beralasan hukum jika yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa fakta ketidakjelasan (kekaburan) gugatan Para Penggugat a quo secara jelas dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

a. **Tidak Jelas Tentang Luas dan Batas-Batas Objek Tanah Masing-Masing Penggugat;**

- Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan para Penggugat pada halaman 36 (tiga enam) angka 16 (enam belas) yang menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas \pm 320 Ha berasal dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938, yang merupakan bagian dari aset negara milik Tergugat

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



I (ic. PT. Perkebunan Nusantara II) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar);

- Bahwa gugatan Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah yang diakui sebagai hak Para Penggugat (berjumlah 125 Penggugat) adalah berupa tanah dengan luas total \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar) yang terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar III Lori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dahulunya Kampung Banjaran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari;
- Bahwa didalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang sama sekali tidak menyebutkan letak pasti objek lahan dari masing-masing Penggugat yang berjumlah 125 orang berikut batas-batas serta ukuran dari masing-masing tapal batas tanah objek perkara yang diklaimnya tersebut, sehingga dapat diketahui dimana letak, luas dan batas-batas dari tanah yang diklaim oleh masing-masing Penggugat;
- Bahwa suatu gugatan yang tidak menguraikan secara jelas tentang objek perkara yang digugat tentunya akan sangat mempersulit Hakim dalam memutus perkara dan juga mempersulit pihak yang digugat (Pihak Tergugat) dalam mengajukan jawabannya, dan jika dibiarkan pada akhirnya akan dapat melahirkan suatu putusan pengadilan yang bersifat *Non executable* karena ketidak jelasan objek dimaksud, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;
- Bahwa untuk menghindari hal tersebut maka sudah seharusnya jika gugatan Para Penggugat yang tidak jelas menguraikan secara jelas tentang objek perkara dalam

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijk Verklaard*;

- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia kiranya telah cukup jelas diatur bahwa gugatan yang berkaitan dengan tanah-tanah yang belum bersertifikat multak harus menyebutkan batas-batas tanah yang dipersengketakan termasuk objek tanah yang masing-masing diklaim oleh Para Penggugat, terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang belum bersertifikat dinyatakan *obscuur libel* (Kabur) dan selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/183 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “*Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*”;

Bahwa oleh karena nyata gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan masing-masing batas-batas, Luas dan Ukuran tanah objek perkara dari 125 orang penggugat didalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

b. Tentang Alas Hak Kepemilikan Tanah Para Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa setelah emmbaca dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 36 (tiga enam) angka 16 (enam belas), Para Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai rakyat penunggu yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelان dahulunya Jalan Pasar III Lori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dahulunya Kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari;

berasal dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat Para Penggugat sebagai rakyat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938;

- Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada ditemukan tentang alas hak atas tanah yang dimiliki Para Penggugat sehingga Para Penggugat dapat diakui sebagai pihak yang berhak terhadap tanah objek perkara, Para Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa tanah objek perkara berasal dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengklaim kepemilikan daripada tanah objek perkara *a quo* merupakan tanah ulayat yang dipinjamkan oleh Kesultanan Deli kepada pemerintahan/pengusaha Belanda akan tetapi untuk menentukan apakah lahan objek perkara *a quo* dapat dikatakan sebagai tanah ulayat atau tidak daripada Para Penggugat maka harus dipastikan syarat-syarat hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan :

Halaman 44 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya masih ada**, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;*

- Bahwa makna “**sepanjang menurut kenyataannya masih ada**” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf c. d dan e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Para Penggugat yang mengaku sebagai masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dari lahan objek perkara tidak ada memenuhi unsur huruf c. d dan e diatas, tanah objek perkara bukan termasuk wilayah hukum adat, kemudian tanah objek perkara bukan lagi daerah hutan, akan tetapi sudag menjadi Kawasan Hak Guna Usaha Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun yang dahulu didapatkan melalui nasionalisasi perkebunan Belanda menjadi perkebunan milik negara pada tahun 1958, melalui Undang- undang No. 86 Tahun 1958, sehingga jelas secara hukum tanah objek

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



perkara bukan termasuk tanah adat sebagaimana yang diklaim Para Penggugat;

- Bahwa kemudian adapun yang dimaksud dengan alas hak adalah merupakan salah satu syarat bagi warga Negara untuk mengajukan permohonan "hak atas tanah" seperti jual beli, hibah, waris, atau penguasaan fisik selama puluhan tahun, namun Para Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan alas hak kepemilikan atas tanah tersebut;

Bahwa dari uraian yuridis diatas terlihat bahwasanya perjanjian akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bukan termasuk suatu alas hak kepemilikan, oleh karenanya alas hak klaim kepemilikan para Penggugat atas tanah perkara tidak jelas (Kabur) yang menyebabkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur), untuk itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

c. Tidak Jelas Tentang Legal Standing Para Penggugat

1. Subjek Penggugat Sebagai Pribadi Atau Sebagai Perkumpulan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia

- Bahwa didalam identitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah sebagai orang perorangan yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda terhadap satu dengan yang lainnya, sehingga terlihat kepentingan hukum setiap penggugat berdiri sendiri bukan secara kelompok;
- Bahwa apabila melihat posita gugatan Para Penggugat terlihat gugatan perkara *a quo* bukan gugatan orang perorangan melainkan menjelaskan identitas dari kelompok yang didalamnya beranggotakan Para Penggugat dalam hal ini kelompok yang dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI);
- Bahwa apabila melihat identitas Para Penggugat dikaitkan dengan posita gugatan Para Penggugat maka terdapat kerancuan atau ketidakjelasan tentang siapa yang sebenarnya

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



yuyang menjadi subjek Penggugat dalam perkara aquo apakah Para Penggugat secara orang perorangan yang secara bersama-sama mengajukan gugatan atau Para Penggugat yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI);

- Bahwa kedudukan Para Penggugat secara orang perorangan yang secara bersama-sama mengajukan gugatan atau Para Penggugat yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) adalah sangat jauh berbeda;

2. Tidak Jelas Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Pihak Yang Dianggap Dahulu Pernah Mengelola Tanah Objek Perkara

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 34 butir 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan tanah objek perkara dahulunya dikelola oleh masyarakat adat dan atau orang tua Para Penggugat melalui sistem perladangan yang dilakukan diatur melalui pemangku adat;

Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo tidak menjelaskan dasar Para Penggugat adalah ahli waris dari orang tua atau para pemangkua dat yang dahulu dianggap pernah mengelola tanah objek perkara;

Bahwa oleh karena tidak jelas legal standing Para Penggugat apakah orang perorangan yang secara bersama-sama atau yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan juga tidak jelas hubungan hukum atau dasar hukum antara Para Penggugat dengan pihak yang dahulu dianggap mengelola tanah objek perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*), untuk itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

- d. **Gugatan Para Penggugat Mengandung Kumulasi Gugatan Terlarang Dengan Menggabungkan 125 (seratus dua puluh lima) Subjek Dan Objek Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan;**

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwasanya ke 125 (seratus dua puluh lima) Para Penggugat mengklaim memiliki lahan seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar) berasal dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat lahan seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar) yang merupakan bagian dari asset negara milik Tergugat I (ic. PT. Perkebunan Nusantara II) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar);
- Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang dalam positanya dihalaman 33 angka 1 menyatakan tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara berada dalam BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan;
- Bahwa apabila Para Penggugat tergabung dalam BPRPI maka seharusnya ketua kelompok BPRPI saja yang mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan;
Bahwa oleh karena gugatan diajukan Para Penggugat melauai kuasa hukumnya bukan diwakilkan oleh ketua kelompok BPRPI, maka terlihat dengan jelas bahwasanya gugatan perkara *a quo* diajukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam mempertahankan haknya masing-masing terhadap objek tanah yang baik letak maupun ukuran serta dasar perolehan yang berbeda pula;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam

Halaman 48 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara
a quo;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan menggabungkan beberapa kepentingan para pihak yang berbeda atas beberapa objek yang berbeda pula telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa-apa yang telah Tergugat I uraikan dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini dan karenanya penulisannya tidak akan Tergugat I ulangi lagi;

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat I berikut ini;

1. Bahwa Tergugat I adalah bagian dari perusahaan negara yang modalnya berasal dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan sesuai dengan yang diamanahkan dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mana dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan : “Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan”, kemudian didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan : “*Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*”, sehingga dengan demikian keuangan dari Tergugat I adalah bagian dari keuangan negara yang dipisahkan pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Bahwa Tergugat I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II yang kemudian disahkan dengan Surat

Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8330.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 35 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH., Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 08 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., yang mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH. 01.03-0316505 tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara II, oleh karenanya Tergugat III adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan yang mempunyai Kebun-Kebun di wilayah Sumatera Utara yang salah satunya adalah Kebun Helvetia yang dahulunya Kebun Klumpang yang terletak di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo*, adalah aset Tergugat I yang merupakan bagian dari Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian sah secara hukum lahan seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) adalah milik Tergugat I dan karenanya tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat menyatakan tanah objek perkara *a quo* sebagai miliknya;
4. Bahwa adapun sejarah kepemilikan lahan perkebunan Tergugat I termasuk Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang adalah diperoleh Negara Republik Indonesia dari pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
5. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 86 tahun 1958 dibuat Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang pada Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan :

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 :

Perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam Pasal 2, dikenakan nasionalisasi;

Pasal 2 :

Perusahaan - perusahaan pertanian / perkebunan termaksud dalam Pasal 1 diatas ini adalah :

- 1) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bandar Klippa" di Deli Serdang.
- 2) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bulu Tjina" di Deli Serdang.
- 3) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Helvetia" di Deli Serdang.
- 4) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Klambir Lima" di Deli Serdang.
- 5) **Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kloempang" di Deli Serdang.**
- 6) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kwala Begomit" di Deli Serdang.
- 7) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kwala Bingei" di Langkat.
- 8) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Meriendal" di Deli Serdang.
- 9) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Medan Estate" di Deli Serdang.
- 10) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Padang Brahrang" di Langkat.
- 11) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Rotterdam AB" di Deli Serdang.
- 12) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Saentis" di Deli Serdang.
- 13) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Sampali" di Deli Serdang.
- 14) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tandem" di Deli Serdang.
- 15) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tandem Ilir" di Deli Serdang.
- 16) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tanjoeng Djati" di Langkat.
- 17) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Timbang Langkat" di Deli Serdang milik N.V. Senembah Mij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Batang Kwis” di Deli Serdang.
 - 19) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Kwala Namoe” di Deli Serdang.
 - 20) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Pagar Marbau” di Deli Serdang.
 - 21) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Patoembah” di Deli Serdang.
 - 22) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Tanjong Morawa” di Deli Serdang, milik N.V. Vereenigde Klatensche Cult Mij.
 - 23) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Bangak” di Bojolali.
 - 24) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Wedi Birit/Gantiwarno” di Klaten, milik N.V. Landb. 14ij Oud Djember.
 - 25) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Adiong” di Jember.
 - 26) Perusahaan Perkebunan Tembakau “gambirono” di Jember.
 - 27) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Kertosari” di Jember.
 - 28) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Nangkaan” di Bon Dowoso.
 - 29) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Oost Diembee” di Jember.
 - 30) Perusahaan Perkebunan Tembakau “West Jember” di Jember, milik N.V. Besoeki Tabak Mij.
 - 31) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Modjo” di Jember.
 - 32) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Soember Djeroek” di Bondowoso.
 - 33) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Tamansari” di Bondowoso, milik N.V. Mij “Djelboek”.
 - 34) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Djelboek” di Jember.
 - 35) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Soekokerto/Adjong” di Jember, milik N.V. Cult Mij Bogokidoel.
 - 36) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Bataan” di Kediri, milik N.V. Javasche Cult Mij.
 - 37) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Perning” di Mojokerto, milik N.V. Landb Mij “Soekowono”.
 - 38) Perusahaan Perkebunan Tembakau “Sokowono” di Sukowono/Jember.
6. Bahwa selanjutnya Negara RI dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dengan pembayaran ganti

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



rugi, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, sedangkan besarnya nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara RI kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang di nasionalisasi ditetapkan oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, sehingga dapat dipastikan Negara RI tidak mungkin melakukan pembayaran ganti rugi atas pelaksanaan Nasionalisasi atas lahan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat, atau dengan kata lain dapat dipastikan juga bahwa Tergugat I tidak mungkin menguasai dan mengusahi lahan/tanah milik masyarakat diluar dari lahan yang diperoleh Negara RI sebagaimana diterangkan diatas;

7. Bahwa Kebun Helvetia yang menjadi objek perkara *a quo* dahulunya merupakan Kebun Klumpang yang dikuasai oleh Negara sejak Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Indonesia yang dikelompokkan lagi berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda, kemudian diberi hak kepada Tergugat I berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Nusantara Kesatuan yang wilayahnya meliputi Perkebunan Tembakau antara lain : Bandarklipa, Bulu Cina, Helvetia, Kwala Begumi, Kwala Bingai, **Klumpang**, Kelambir Lima, Medan Estate, Padang Brahrang, Rotterdam A & B, Sampali, Saentis, Mariendal, Tanjong Jati, Tandem Hilir, Tandem, Timbang Langkat, Batang Kwis, Kuala Namu, Padang Marbau, Patumbah dan Tanjung Morawa;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, Perusahaan Perkebunan Nusantara Kesatuan yang meliputi Perkebunan Tembakau sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 diatas berubah nama menjadi Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 tentang Pendirian

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Perusahaan Negara Perkebunan berubah nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan IX (PNP IX);

9. Bahwa dari nama Perusahaan Negara Perkebunan IX (PNP IX) kemudian melakukan pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan terakhir dilakukan peleburan Perusahaan Persero PT Perkebunan II dan Perusahaan Persero PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Persero PT Perkebunan Nusantara II sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1997 hingga sampai saat ini bernama PT. Perkebunan Nusantara II;
10. Bahwa setelah Negara RI melakukan Nasionalisasi terhadap Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang dengan diberikan Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Klumpang Kebun tanggal 16 Januari 1985;
11. Bahwa selanjutnya terhadap Lahan Kebun Helveita dahulu Kebun Klumpang diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGU/BPN/2000/ tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 22 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang yang diantaranya adalah lahan Kebun Helveita dahulunya Kebun Klumpang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 dengan luas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar), dengan demikian lahan Kebun Helvetia dahulunya Kebun Klumpang sejak pelaksanaan Nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 tahun 1958 hingga sampai saat ini secara jelas dan nyata merupakan aktiva tetap Tergugat I dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun, oleh karenanya objek perkara tersebut sah milik dari Tergugat I;



12. Bahwa lahan perkebunan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 adalah lahan yang diperoleh Negara RI dari Nasionalisasi sehingga statusnya adalah sebagai aset/kekayaan Negara, hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Perpu No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 yang telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN (ic. Tergugat I) tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I adalah untuk mendukung pemasukan negara atau sebagai aktiva tetap dalam menunjang pembangunan dan kemajuan Negara RI;
13. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 36 butir 15 yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah ulayat dan selanjutnya dipinjamkan sesuai dengan Akte Concessie Contract tanggal 16 Juni 1938;
14. Bahwa Pasal IV Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan Pemegang Concessie dan sewa untuk Perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi Hak Guna Usaha. dengan demikian penguasaan tanah objek perkara yang dahulunya berdasarkan Akte Concessie dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Klumpang tanggal 16 Januari 1985 dan diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria;
15. Bahwa tanah objek perkara tidak dapat dinyatakan sebagai tanah ulayat/adat karena diatas tanah objek perkara telah terbit hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dalam hal ini hak guna usaha yang pertama kali diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/24/HGU/65, tanggal 10 Juni 1965, jo. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Klumpang tanggal 16 Januari 1985 dan diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



2003, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 3 yang menyatakan : “Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah :

- a) Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
- b) Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku ;

16. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 36 butir 17 yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang dikelola secara tradisional secara turun temurun dengan tanamana palawija yaitu jagung, kacang, cabe, pisang dan lain-lain sebagai mata pencaharian dan mendirikan rumah;

Bahwa tanah objek perkara dari dahulu tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat dimana tanah objek perkara dahulu dikuasai oleh Perusahaan Belanda bernama N.V Vereenigde Deli Mij, selanjutnya di nasionalisasi oleh Negara RI yang pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara dan hingga saat ini dikelola oleh Tergugat I;

17. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat halaman 37 butir 18 yang mendalilkan tanah objek perkara dinyatakan sebagai objek tanah landreform yang akan didistribusikan kepada petani penunggu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983;

18. Bahwa tidak mungkin tanah objek landreform diberikan Hak Guna Usaha, dengan demikian tanah objek landreform sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 lokasinya bukan pada tanah objek perkara (error in objecto);

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform pada bagian Konsideran Menimbang angka 1 menyatakan : *“bahwa ternyata*

Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang diredistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan”;

20. Bahwa dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform, Dektum Satu menyatakan : “Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi”.
21. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dasar kepemilikan Para Penggugat yang didasari pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 sangat diragukan keabsahannya, dikarenakan Pemegang Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 tidak secara otomatis dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah objek landreform, akan tetapi harus melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya tanah tersebut mutlak menjadi milik dari pemegang Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 seperti harus membayar harga tanah sebagaimana yang dicantumkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 serta harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aktif;
22. Bahwa klaim Para Penggugat yang mendalilkan bahwasanya Para Penggugat adalah pemilik tanah objek perkara dengan dasar tanah



adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938, adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;

23. Bahwa klaim Para Penggugat sebagai anggota dari BPRPI dan pemilik tanah objek perkara *a quo* yang merupakan tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, patut untuk di pertanyakan kebenarannya oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai orang-perorangan, seharusnya apabila memang benar Para Penggugat adalah anggota BPRPI dan pemilik tanah adat dan hak ulayat maka seharusnya gugatan diajukan oleh Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sebagai pihak yang mewakili kepentingan anggota BPRPI bukan orang perorangan sebagaimana gugatan *aquo*;
24. Bahwa objek tanah seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh tiga hektar) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah bagian tanah yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I (ic. PT. Perkebunan Nusantara II) atau dengan kata lain tanah tersebut adalah milik yang sah dari Tergugat I, dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan seolah-olah tanah tersebut diatas adalah milik Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;
25. Bahwa alas hak yang dimiliki Tergugat I terhadap tanah tersebut diatas adalah alas hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria/UUPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menurut tata cara yang sah dan prosedur yang berlaku di bidang pendaftaran tanah yang kebenarannya diakui oleh Negara dan hingga sampai saat ini belum pernah dibatalkan baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang maupun oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Tergugat I diatas, bahwa asal muasal perolehan Tergugat I atas tanah objek perkara yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 diperoleh dari Negara Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda, sehingga sangat tidak mungkin Negara memberikan hak kepada Tergugat I jika tanah tersebut merupakan tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelان, kabupaten Deli Serdang;
27. Bahwa nyatanya hingga sampai saat ini alas hak Tergugat I masih tetap diperpanjang oleh Negara melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan telah didaftarkan pada Tergugat II dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 18 Juni 2028, sehingga dengan demikian tidak berdasar hukum Para Penggugat menyatakan HGU yang dimiliki Tergugat I tersebut tidak sah;
28. Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan perampasan yang dilakukan Tergugat I dengan cara menghancurkan ruang hidup Para Penggugat dengan tujuan untuk menghilangkan identitas Para Penggugat sebagai Masyarakat adat rakyat penunggu, sebab tanah objek perkara diperoleh Tergugat I dari Negara melalui Nasionalisasi, yang kemudian di beri Hak Guna Usaha Kepada Tergugat I, sehingga tidak berdasar hukum tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perampasan tanah milik Para Penggugat;
29. Bahwa dari uraian yang disampaikan diatas, telah nyata bahwasanya Tergugat I adalah pemilik yang sah atas objek perkara seluas ± 320 Ha (tiga ratus dua puluh tiga hektar) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang

Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun tanggal 20 Juni 2003 seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar), sehingga sangat tidak berdasar hukum bagi Para Penggugat untuk menyatakan penguasaan yang dilakukan Tergugat I atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya justru Para Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim dan mengaku-ngaku aset tetap Tergugat I sebagai milik Para Penggugat;

30. Bahwa terhadap perbuatan Para Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek perkara yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Tergugat I seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) yang didasarkan kepada tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938, Tergugat I akan melakukan upaya hukum yang diperlukan menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat, satu lain hal karena perbuatan setiap orang yang terbukti merugikan Tergugat I dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara, sehingga dapat dikualifisir sebagai pelanggaran tindak pidana korupsi;
31. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pemilik yang berhak atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum Tergugat I berhak untuk menguasai dan mengusahai lahan seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) termasuk objek perkara *a quo* hal mana sebagai bukti pemanfaatan dan penyelamatan aset negara dari segala upaya dan tindakan pihak lain yang ingin menguasai dan mengusahai tanah milik Negara (ic. Tergugat II) dengan tanpa hak dan melawan hukum;
32. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 38 dan 39 angka 25 menyatakan tindakan Tergugat II (ic. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang menerbitkan Hak Guna Usaha untuk Tergugat I (ic. PT. Perkebunan Nusantara II) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati sehingga merugikan Para Penggugat;

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



33. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Hak Guna Usaha untuk Tergugat I adalah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian sebagaimana Tergugat I uraian dalam jawaban Tergugat I diatas;
34. Bahwa sebenarnya Para Penggugatlah yang telah keliru dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik lahan objek perkara seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar). Padahal lahan objek perkara *a quo* adalah sah milik PT. Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat I) dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala dalil-dalil dan permohonan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;
36. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan ganti kerugian baik materil maupun moril dan dwangsom yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* juga haruslah ditolak;
37. Bahwa oleh karena telah nyata bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik sah Tergugat I yang nota bene nya adalah perusahaan milik negara yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah dan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya permohonan Sita Jaminan, putusan serta merta (*uit veorbaar bij voorraadd*) yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;
38. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *aquo* pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian jurisdis tersebut diatas, Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (***onrechtmatigedaad***)



yang mendatangkan kerugian pada Para Penggugat, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat I dalam Kompensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Para Penggugat dalam Kompensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Para Tergugat dalam Rekonpensi disingkat Para Tergugat d.r.;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian kompensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat d.r. sampaikan pada bagian kompensi diatas bahwasanya tanah yang disebut Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. pada bagian kompensi diatas (objek perkara) adalah merupakan bagian tanah yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 jo. Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I d.k./Penggugat d.r. yang terletak di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka oleh karena itu Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut Penggugat d.r. peroleh telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu diperoleh berdasarkan pemberian dari Negara Republik Indonesia dan telah menjadi aktiva tetap dan belum pernah dihapusbukkan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga, maka oleh karenanya alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 jo. Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I d.k./Penggugat d.r. haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa walaupun telah jelas tanah dimaksud adalah milik Penggugat d.r. yang diperoleh secara sah, namun dengan tanpa hak ternyata Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat d.r. telah mengklaim bahwa sebagian tanah hak milik Penggugat d.r. tersebut sebagai miliknya dengan dasar menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar III Lori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dahulunya Kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari

Bahwa keberadaan/eksistensi dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dijadikan legalitas Para Tergugat d.r. atas tanah objek perkara sangat diragukan kebenarannya karena alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat d.r. sampaikan pada bagian Kompensi diatas, maka oleh karena itu segala surat-surat Para Tergugat d.r. atas tanah objek perkara yang dijadikan sebagai legalitas oleh Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah hak milik dari Penggugat d.r./Tergugat I d.k. dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. tidak berhak atas tanah milik Penggugat d.r. tersebut, maka sangat berdasar tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penguasaan dan perusahaan yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r. serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah yang mendasari kepemilikan dari Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat d.r. didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum, jika Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. yang menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938, terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar);
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



d.r./Tergugat I d.k. selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;

5. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan pada Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Para Penggugat tidak mempunyai legalitas.

Dalam gugatan Para Penggugat pada bagian B halaman 33 s.d. 34 menyatakan kedudukan hukumnya dalam mengajukan gugatan berdasarkan pertimbangan pada intinya antara lain : “ Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara yang dahulu merupakan petani atau rakyat penunggu yang turun temurun menguasai tanah dari pemangku adat. Para Penggugat merasa tanah adat turun temurun yang dikuasai nenek moyang kemudian dikuasai pemangku adat untuk penguasaan tanah secara kolektif dan bersama sama dan memperoleh jaminan sebagaimana dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 3 UU No. 5 tahun 1960 ”;

Tergugat II akan memberikan tanggapan terhadap dalil Para Penggugat sebagai berikut :

- 1) Para Penggugat dalam gugatan pada pointnya menilai tanah objek perkara merupakan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memberikan pengertian Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 memberi batasan dan kriteria untuk dapat dikatakan tanah sebagai Tanah Ulayat disyaratkan terbentuk adanya Kesatuan Masaksirakat Hukum Adat, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 :

ayat (1) : Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Ayat (2) : Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya :

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Ayat (3) : Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:

- a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan



c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Dalam perspektif Hukum Tanah Nasional suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah memperoleh pengaturan secara tegas dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ketentuan, dimana dalam Pasal 3 diuraikan : *Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Mencermati materi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, maka suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat baru dapat diakui eksistensinya secara hukum apabila mekanisme pembentukannya telah dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 secara tegas mengatur : *Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah*, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat baru dapat diakui eksistensi serta legalitasnya jika telah memperoleh penetapan atau pengakuan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah setempat;

Berdasarkan sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 serta dengan memperhatikan dalil gugatan yang tidak menguraikan mengenai adanya Keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk konkrit bagi legalitas Para Penggugat agar diakui eksistensinya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maka menjadi jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



- 3) Selain itu, Hukum Tanah Nasional mengenal adanya konsep *rechtsverwerking* dimana dapat diartikan sebagai hilang atau lepasnya hak seseorang karena tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana terdapat dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menguraikan : *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan;*

Memperhatikan muatan materi ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997, apabila benar Para Penggugat merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengklaim berhak atas tanah objek perkara karena merupakan tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maka demi hukum dipandang telah melepaskan haknya, sehingga tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

3. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa).

Dalam gugatan Para Penggugat pada bagian c halaman 37 angka 19 menyatakan kedudukan hukumnya dalam mengajukan gugatan berdasarkan pertimbangan pada intinya antara lain menguraikan : "Tergugat I memperoleh Hak Guna Usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tertanggal 10 Juni 1965 untuk jangka waktu 40 Tahun, secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah serta melakukan pengerusakan tanaman Para Penggugat yang selama ini dikuasai rakyat penunggu, sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki Tergugat I tidak sah karena dibuat dengan cara melawan hukum";

Tergugat II akan memberikan tanggapan terhadap dalil Para Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagaimana diakui dalam gugatan Para Penggugat, diketahui Tergugat I i.c. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II melakukan penguasaan atas tanah objek perkara berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, mencermati dalil yang demikian dalam gugatan tersebut, maka secara substansi menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya penguasaan Tergugat I i.c. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II atas tanah objek perkara telah dilakukan sejak lama;
- 2) Apabila dengan perhitungan jangka waktu Tergugat I i.c. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II melakukan penguasaan atas tanah objek perkara dilakukan sejak tahun 1960, artinya penguasaan tersebut telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata :
"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk" demi hukum Para Penggugat tidak lagi dapat menuntut serta memperjuangkan haknya karena daluwarsa;

4. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat secara garis besar pada intinya menyatakan : "Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara yang dahulu merupakan petani atau rakyat penunggu yang turun temurun menguasai tanah dari pemangku adat. Bahwa eksistensi rakyat penunggu yang merupakan masyarakat adat sampai saat ini masih diakui hukum adatnya dan tidak dapat hilang atau dicabut oleh siapapun sepanjang keberadaannya masih ada sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan diperkuat dengan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960";

Tergugat II akan memberikan tanggapan terhadap dalil Para Penggugat tersebut sebagai berikut :

- 1) Gugatan dipersyaratkan terpenuhi adanya unsur dasar hukum yang jelas, tentunya dasar hukum gugatan tersebut harus dipahami

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara luas, tidak sebatas pada adanya peristiwa serta fakta hukum yang terjadi, tetapi dipahami juga sebagai suatu korelasi terkait antara kedudukan hukum atau legal standing Para Penggugat dalam hubungan dengan peristiwa atau keadaan hukum yang terjadi;

2) Para Penggugat secara substansi dalam gugatan mengklaim selaku masyarakat hukum adat dan berhak atas tanah objek perkara karena berstatus sebagai Tanah Ulayat, perlu ditegaskan bahwa dalam gugatan diketahui Para Penggugat tidak menguraikan terkait mengenai adanya Keputusan Kepala Daerah yang telah menetapkan legalitas kepada Para Penggugat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 yang menyatakan : Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;

3) Berdasarkan pada pertimbangan tidak diurai dalam gugatan oleh Para Penggugat mengenai legalitas untuk dapat terlihat eksistensi dan keberadaan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, dengan demikian maka menjadi jelas bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi unsur mengenai adanya keterkaitan atau hubungan konkrit antara kedudukan hukum atau legalitas Para Penggugat dengan peristiwa atau keadaan hukum yang terjadi;

5. Gugatan Kurang Pihak.

1) Para Penggugat dalam gugatan menyatakan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berhak atas tanah objek perkara sebagai Tanah Ulayat, sebagaimana diketahui untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap eksistensi keberadaan Para Penggugat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat perlu dilakukan tahapan berupa identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 memberi gambaran bahwa pelaksanaan rangkaian kegiatan identifikasi, verifikasi,

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Satuan Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Camat dan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota;

- 2) Memperhatikan adanya pihak lain *i.c.* Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang mempunyai peran untuk dapat memberikan penjelasan terkait status Para Penggugat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang dalam perkara ini tidak dilibatkan turut serta sebagai pihak oleh Para Penggugat menunjukan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat *i.c.* Muklis, dkk. (125 orang) dalam gugatan Tergugat II akan memberi tanggapan dan jawaban sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatan Para Penggugat *i.c.* Muklis, dkk. (125 orang) pada intinya antara lain menyatakan :
 - 1) Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara yang dahulu merupakan petani atau rakyat penunggu yang turun temurun menguasai tanah dari pemangku adat. eksistensi rakyat penunggu yang merupakan masyarakat adat sampai saat ini masih diakui hukum adatnya dan tidak dapat hilang atau di cabut oleh siapapun sepanjang keberadaannya masih ada sebagaimana dia tur dalam Pasal 3 dan diperkuat dengan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960;
 - 2) Para Penggugat memiliki hubungan magis yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat ditandai dengan kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakan itu adalah milik rakyat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Tanah adat yang

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



merupakan bagian dari hak ulayat adalah kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera dipinjam Pemerintah Belanda sesuai akta Concessie Contract antara Sultan Ma'Moen Al Rasiyd Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming tanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Deli;

3) Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.17321-70/2783 tanggal 16 Februari 1983 dinyatakan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas 10.000 Ha dikeluarkan dari areal HGU PTP IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Petani Penunggu yang berhak;

4) Tergugat II tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemberian ijin usaha yang telah diberikan kepada Tergugat I sehingga Tergugat I melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

b. Dalil Para Penggugat i.c. Muklis, dkk. (125 orang) tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar harus di kesampingkan, **Tergugat II akan memberikan tanggapan atau jawaban dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :**

1) Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini, suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk dapat diakui keberadaan serta eksistensinya dalam hukum positif telah ditentukan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menguraikan : *Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* Substansi yang terkandung pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 memberi pandangan untuk dapat mempunyai legalitas dan diakui eksistensi dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mekanisme pembentukan harus dilakukan sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2)



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menguraikan : *Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan menghubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 serta memperhatikan dalam dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan adanya Keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk konkrit bagi legalitas Para Penggugat untuk diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maka kondisi tersebut menjadi fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- 2) Mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat adalah kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera dipinjam Pemerintah Belanda sesuai akta Concessie Contract antara Sultan Ma'Moen Al Rasiyd Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming tanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh Kesultanan Deli, secara tegas Tergugat II menyatakan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Dalam Memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria huruf A. Penjelasan Umum angka romawi I Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa tujuan dibentuk Undang-undang Pokok Agraria antara lain meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Secara faktual sebagaimana dalil Para Penggugat tanah objek perkara secara fisik di kuasai oleh Tergugat I *i.c.* PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) dan apabila benar sesuai dalil Para Penggugat penguasaan tersebut berdasarkan

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tertanggal 10 Juni 1965 menjadi fakta hukum bahwa tanah objek perkara tidak berstatus sebagai Tanah Ulayat yang secara penuh berada di bawah penguasaan pihak Tergugat I i.c. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Perkebunan dan merupakan asset dari Negara sebagai suatu organisasi yang merepresentasikan kekuasaan seluruh rakyat Indonesia;

Pada ketentuan Pasal 5 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pada intinya diuraikan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, namun hal tersebut pada tingkatan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, berkaitan dengan itu dan telah diakui oleh Para Penggugat serta menjadi fakta terhadap tanah objek perkara berada di bawah penguasaan dan merupakan bagian asset Tergugat I i.c. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), sehingga tidak benar apabila Para Penggugat mengklaim tanah objek perkara berstatus sebagai Tanah Ulayat.

- 3) Terhadap dalil Para Penggugat yang menyampaikan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 44/DJA/1981 bahwa tanah seluas 10.000 Ha dikeluarkan dari areal HGU PTP IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform selanjutnya akan didistribusikan kepada Petani Penunggu yang berhak, menurut hemat Tergugat II dalil Para Penggugat tersebut menyesatkan, kontradiktif dan tidak sesuai dengan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini yang meminta agar tanah objek perkara ditetapkan sebagai Tanah Ulayat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 pada diktum KEDUA menyatakan : Tanah tersebut dalam Diktum PERTAMA diatas dinyatakan kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan ditegaskan menjadi objek landreform yang akan didistribusikan sesuai Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Halaman 74 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, menjelaskan :

Pasal 1 :

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut,
- b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
- c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- d. *tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.*

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 diurai sebagaimana dalam :

Pasal 14 :

1. Sebelum dilaksanakan-pemberian hak milik secara definitip menurut ketentuan prioritas tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.
2. Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.

Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15.
 - b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif.
 - c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
 - d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.
4. Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
5. Kelalaian didalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu. dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Memperhatikan dan mencermati ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 tidak secara absolut dan serta merta dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengklaim kepemilikan tanah objek perkara, mengingat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 terdapat tahapan, syarat dan kewajiban yang harus dilakukan serta dipenuhi untuk dapat diberikan Hak kepada calon penerima redistribusi tanah objek landreform. Di sisi lain,

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



faktanya bidang tanah objek perkara saat ini masih berstatus sebagai Asset dari Tergugat I i.c. PT Perkebunan Nusantara II, dimana proses untuk perubahan peralihan mempunyai mekanisme hukum tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan;

terkait dengan gugatan Para Penggugat dikatakan kontradiktif karena untuk tanah yang ditetapkan menjadi tanah objek landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, tujuan akhirnya adalah diberikan suatu hak dengan Hak Milik, namun berbeda dengan Tanah Ulayat yang ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dimana Tanah Ulayat bersifat komunal atau persekutuan yang kepemilikannya tidak bersifat pribadi perorangan;

Selain hal itu, dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 ditegaskan : *Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:*

- a. *sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau*
- b. *yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Melihat materi muatan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum bidang tanah yang telah dilekati dengan suatu hak atas tanah dapat ditetapkan untuk menjadi objek Tanah Ulayat;

- 4) Terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemberian ijin usaha yang telah diberikan kepada Tergugat I sehingga Tergugat I melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



1960. Perlu disampaikan bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan bentuk persepsi dan pemikiran sesat dan tidak benar, hal itu karena tidak pada kapasitas Tergugat II untuk menerbitkan ijin usaha, melainkan yang menjadi tugas dan fungsi utama memberikan penguatan serta legalisasi atas asset dari Tergugat I i.c. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) dan melakukan pengawasan terbatas pada penggunaan, pemanfaatan agar bersesuaian dengan maksud serta tujuan diberikan hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Van Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda), yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Medan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia WM : BPRPI Sumatera Utara Nomor : 03/SK/WM/BPRPI-SU/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan ditandatangani oleh ketua Nuzuluddin, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Zuriat Sulthan Ma'amun Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli Drs.Tengku Azan Khan, SmHk,Msc tertanggal 10 Desember 2018, yang

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto Copy Surat Akta Van Concessie (perjanjian) Kebun, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out Peta Wilayah Adat Rakyat Penunggu Kampong Sei Bedera Terjun Terjun, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Penjelasan terkait Data Koordinat Batas Luar (Poligon) Wilayah Adat Rakyat Penunggu Kampong Sei Bedera Terjun, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Medan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia WM : BPRPI SUMATERA UTARA, Nomor : 01/SK/WM/BPRPI-SU/IV/2022, tertanggal 09 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Medan Bahtiar Keliat, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1409/Pid.B/2011/PN.Lbp atas nama terdakwa Feri Pribadi alias Dedek, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 1734K/Pdt/2001/PN.Lbp antara PTPN-II melawan Muhammad Darwis, dkk, yang telah di nazalegen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-7, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4, P-6, P-8, P-9, berupa Fotocopy dari Fotocopy, sedangkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari print out Undang-Undang Republik Indonesia No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia tertanggal 27 Desember 1958, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy dari print out Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda tanggal 23 Pebruari 1959, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-2;

3. Foto copy dari print out Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda tanggal 23 Februari 1959, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-3;
4. Foto copy dari print out Pemerintah No 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda tanggal 23 Februari 1959, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-4;
5. Foto copy dari print out Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I tanggal 26 April 1961, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-5;
6. Foto copy dari copy Lembaran Negara Republik Indonesia No.51, 1963.PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERKEBUNAN TEMBAKAU NEGARA.PENDIRIAN.Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara tanggal 22 Mei 1963, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-6;
7. Foto copy dari copy Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara) tanggal 13 April 1968, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-7;
8. Foto copy dari print out Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-8;
9. Foto copy dari print out Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-9;

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari asli Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-10;
11. Foto copy dari copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Klumpang tanggal 16 Januari 1985, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-11;
12. Foto copy dari copy Surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) No. II.0/X/14/1997 tanggal 09 Januari 1997 Hal : Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotocopy dari copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotocopy dari copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-10, T.I-12 dan T.I-15 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-11, T.I-13, T.I-14, berupa fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Bukti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.II-1;

2. Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Print Out Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Print Out Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Print Out Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor : SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, Bukti ini telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dileges sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.II-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-5 berupa Fotocopy dari Print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pensiunan dari karyawan Perkebunan;
 - Bahwa saksi bekerja di Perkebunan sejak Tahun 1975;
 - Bahwa saat bekerja di Perkebunan, saksi bekerja di bidang penanaman tembakau;
 - Bahwa permasalahan yang dialami para Penggugat adalah masalah lahan di Klumpang Tebu;
 - Bahwa Okupasi adalah pembersihan lahan;
 - Bahwa Okupasi sejak tahun 1992 dan tahun 1997;
 - Bahwa saksi ikut dalam Okupasi;
 - Bahwa yang menyuruh saksi melakukan Okupasi adalah Pihak Perkebunan;
 - Bahwa sebelum di Okupasi, yang mengelola tanah tersebut adalah Rakyat Melayu;

Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanami Rakyat Melayu di tanah tersebut yaitu berupa jagung, padi dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukumnya, sehingga Rakyat Melayu menanam padi;
 - Bahwa diatas tanah tersebut, ada peninggalan sejarah yaitu berupa Makam di 3 (tiga) tempat;
 - Bahwa pada saat saksi masuk kerja di Perkebunan, sudah ada tanaman tembakau;
 - Bahwa saksi ikut nanam tembakau di Klumpang;
 - Bahwa yang menanam tembakau di tanah tersebut dahulu PTP IX dan sekarang PTP II;
 - Bahwa pada saat panen tembakau, besoknya tidak bisa ditanam kembali;
 - Bahwa usia tanaman tembakau adalah 45 (empat puluh lima) hari;
 - Bahwa setelah panen tembakau, tidak bisa ditanam tembakau lagi harus dihutankan;
 - Bahwa bisa ditanami jagung, tapi hanya 1 (satu) kali panen lalu dihutankan;
 - Bahwa ditanam tembakau lagi yaitu Tahun 1985;
 - Bahwa pada tahun 1985, saksi masih bekerja di Perkebunan;
 - Bahwa pada tahun 1992 dan tahun 1997, yang melakukan Okupasi adalah PTP II;
 - Bahwa sebelum di Okupasi, yang menunggu adalah Masyarakat Melayu;
 - Bahwa Masyarakat Penunggu yang bercocok selama tanam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali Panen;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Pihak Perkebunan;
 - Bahwa yang ditanami oleh pihak Perkebunan adalah Tebu;
 - Bahwa saat Pemeriksaan Setempat, saksi ikut hadir;
 - Bahwa Tebu yang ada di objek perkara adalah milik Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, kuburan siapa yang ada di objek perkara;
 - Bahwa objek perkara di kelilingi parit;
 - Bahwa parit di objek perkara adalah untuk saluran air;
2. Kasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pensiunan dari karyawan Perkebunan;
 - Bahwa saksi bekerja di Perkebunan sejak Tahun 1960;
 - Bahwa saat bekerja di Perkebunan, saksi bekerja di bidang penanaman tembakau;

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dialami Para Penggugat adalah masalah lahan di Klumpang Tebu;
- Bahwa Okupasi adalah pembersihan lahan;
- Bahwa Okupasi dimulai sejak tahun 1992 dan tahun 1997;
- Bahwa saksi ikut dalam Okupasi;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan Okupasi adalah Pihak Perkebunan;
- Bahwa sebelum di Okupasi, yang mengelola tanah tersebut adalah Rakyat Melayu;
- Bahwa yang ditanami Rakyat Melayu di tanah tersebut yaitu berupa jagung, padi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukumnya, sehingga Rakyat Melayu menanam padi;
- Bahwa diatas tanah tersebut, ada peninggalan sejarah yaitu berupa Makam di 3 (tiga) tempat;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja di Perkebunan, sudah ada tanaman tembakau;
- Bahwa saksi ikut nanam tembakau di Klumpang;
- Bahwa yang menanam tembakau di tanah tersebut dahulu PTP IX dan sekarang PTP II;
- Bahwa pada saat panen tembakau, besoknya tidak bisa ditanam kembali;
- Bahwa usia tanaman tembakau adalah 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa setelah panen tembakau, tidak bisa ditanam tembakau lagi, harus dihutankan;
- Bahwa bisa ditanami jagung, tapi hanya 1 (satu) kali panen lalu dihutankan;
- Bahwa pada Tahun 1985 bisa ditanam tembakau lagi;
- Bahwa pada tahun 1985, saksi masih bekerja di Perkebunan;
- Bahwa pada tahun 1992 dan tahun 1997, yang melakukan Okupasi adalah PTP II;
- Bahwa sebelum di Okupasi, yang menunggu itu adalah Masyarakat Melayu;
- Bahwa Masyarakat Penunggu yang bercocok selama tanam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali Panen;
- Bahwa saat ini, yang menguasai objek perkara adalah Pihak Perkebunan;

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ditanami oleh pihak Perkebunan adalah Tebu;
 - Bahwa saat Pemeriksaan Setempat, saksi ikut hadir;
 - Bahwa Tebu yang ada di objek perkara, adalah milik Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, kuburan siapa yang ada di objek perkara;
 - Bahwa objek perkara di kelilingi oleh parit;
 - Bahwa ada parit di objek perkara untuk saluran air;
3. Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pensiunan dari karyawan Perkebunan;
 - Bahwa saksi bekerja di Perkebunan sejak Tahun 1975;
 - Bahwa saat bekerja di Perkebunan saksi bekerja di bidang penanaman tembakau;
 - Bahwa permasalahan yang dialami para Penggugat adalah masalah lahan di Klumpang Tebu;
 - Bahwa Okupasi adalah pembersihan lahan;
 - Bahwa Okupasi dimulai sejak tahun 1992 dan tahun 1997;
 - Bahwa saksi ikut dalam Okupasi;
 - Bahwa yang menyuruh saksi melakukan Okupasi adalah Pihak Perkebunan;
 - Bahwa sebelum di Okupasi, yang mengelola tanah tersebut adalah rakyat Melayu;
 - Bahwa yang ditanami Rakyat Melayu di tanah tersebut yaitu berupa jagung, padi dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukumnya, sehingga Rakyat Melayu menanam padi;
 - Bahwa diatas tanah tersebut, ada peninggalan Sejarah yaitu berupa Makam di 3 (tiga) tempat;
 - Bahwa pada saat saksi masuk kerja di Perkebunan, sudah ada tanaman tembakau;
 - Bahwa saksi ikut nanam tembakau di Klumpang;
 - Bahwa yang menanam tembakau di tanah tersebut dahulu PTP IX dan sekarang PTP II;
 - Bahwa pada saat panen tembakau, besoknya tidak bisa ditanam kembali;
 - Bahwa usia tanaman tembakau adalah 45 (empat puluh lima) hari;
 - Bahwa setelah panen tembakau, tidak bisa ditanam tembakau lagi, harus dihutankan;

Halaman 85 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa ditanami jagung, tapi hanya 1 (satu) kali panen lalu dihutankan;
 - Bahwa pada tahun 1985 bisa ditanami tembakau lagi;
 - Bahwa pada tahun 1985, saksi masih bekerja di Perkebunan;
 - Bahwa pada tahun 1992 dan tahun 1997, yang melakukan Okupasi adalah PTP II;
 - Bahwa sebelum di Okupasi, yang menunggu itu adalah Masyarakat Melayu;
 - Bahwa Masyarakat Penunggu itu yang bercocok selama tanam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali Panen;
 - Bahwa saat ini, yang menguasai objek perkara adalah Pihak Perkebunan;
 - Bahwa Tanaman yang ditanami oleh pihak Perkebunan adalah Tebu;
 - Bahwa saat Pemeriksaan Setempat, saksi ikut hadir;
 - Bahwa Tebu yang ada di objek perkara, milik Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, kuburan siapa yang ada di objek perkara;
 - Bahwa objek perkara di kelilingi parit;
 - Bahwa ada parit di objek perkara adalah untuk saluran air;
4. Muhammad Fadil Hrp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut organisasi masyarakat yaitu Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI);
 - Bahwa saksi ikut Organisasi BPRPI sejak Tahun 1980an;
 - Bahwa peran saksi dalam Organisasi BPRPI adalah sebagai Anggota;
 - Bahwa saksi tahu, awal mula objek perkara merupakan tanah adat;
 - Bahwa saksi tahu objek perkara tersebut adalah tanah adat, dari cerita masyarakat;
 - Bahwa Tanah adat tersebut adalah milik masyarakat adat Deli;
 - Bahwa saksi tahu tanah adat tersebut dari Tahun 1953 dan saksi tahu dari cerita;
 - Bahwa yang mengelola tanah adat adalah masyarakat adat;
 - Bahwa yang ada diatas tanah tersebut adalah Makam;
 - Bahwa saksi tidak tahu, selain Masyarakat adat, apakah boleh orang lain menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa Okupasi di tanah tersebut terjadi pada Tahun 1997;
 - Bahwa setelah dilakukan Okupasi, Masyarakat adat mundur dari tanah tersebut;

Halaman 86 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepanjangan BPRPI adalah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia;
 - Bahwa BPRI adalah Wadah suatu kelompok perjuangan;
 - Bahwa saksi tahu, objek perkara terletak di Sei Bedera;
 - Bahwa terakhir kali saksi ke objek perkara, pada saat Sidang Lapangan;
 - Bahwa pada saat Sidang Lapangan, saksi tidak tahu milik siapa tanaman tebu tersebut;
 - Bahwa Okupasi adalah pengusiran;
 - Bahwa saksi berada di sekitar objek perkara pada Tahun 1995;
 - Bahwa tidak ada tanaman di objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah nanam diatas objek perkara yaitu tanaman jagung;
 - Bahwa saat menanam jagung, saksi tidak punya alas hak;
 - Bahwa yang menyuruh saksi menanam jagung diatas objek perkara saksi lupa namanya, orangnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa peninggalan sejarah diatas objek perkara yaitu Makam Datuk Hitam, Makam Datuk Hamparan Perak dan Makam Haji Al Hadid;
5. Harun Nuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum adanya Negara Republik Indonesia, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sudah ada;
 - Bahwa diatas tanah objek perkara, jenis tanaman yang dikelola Rakyat Penunggu yaitu tanaman palawija;
 - Bahwa setelah Belanda masuk ke tanah Deli, ada perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Deli yaitu akte Concessie Contract pada tahun 1938;
 - Bahwa tujuan Belanda membuat akte Concessie Contract adalah untuk menanam tembakau;
 - Bahwa atas dasar akte Concessie, rakyat penunggu mengklaim untuk mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, sertifikat termasuk akte Concessie yang mana;
 - Bahwa saksi tahu asal usul objek perkara karena saksi Ketua BPRPI periode 2006-2018;
 - Bahwa Rakyat Penunggu pernah menguasai tanah tersebut yaitu pada tahun 1995 Warga Kampung Sei Bedera menguasai tanah tersebut dengan cara menanam jagung, ubi dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
 - Bahwa saksi tahu tentang akte Concessie dari sejarah melalui baca buku dan cerita-cerita;

Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan akte Concessie dengan Rakyat Penunggu karena Rakyat Penunggu memiliki hak-hak atas tanah yang ada pada akte Concessie;
- Bahwa Pasca Indonesia merdeka, yang mengatur pertanahan tersebut adalah Pemerintahan Indonesia;
- Bahwa pada saat terbentuknya BPRPI pada tahun 1995, saksi tidak ikut;
- Bahwa dasar PTP menguasai objek perkara tersebut yaitu HGU;
- Bahwa saksi tahu kasus Tanjung Mulia pada tahun 1999 yaitu kasus pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam putusan no. 75/Pdt.G/1999/PN Lbp, tanah tersebut merupakan HGU PTP;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiun dari Perkebunan Pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Perkebunan pada Tahun 1986 saksi bekerja di PTP IX;
- Bahwa PTP IX dan PTP II bergabung menjadi satu Pada Tahun 1997;
- Bahwa Pada saat itu saksi ditempatkan pada bagian Pengamat tebu di Kebun Helvetia dari tahun 1986 s/d tahun 2009;
- Bahwa Pada Tahun 2009, saksi di bagian Agraria;
- Bahwa Tupoksi di bagian agraria adalah Menginventarisir jenis tanaman, berapa luasnya dan berapa jumlahnya, membuat laporan dan menghadiri undangan-undangan perkara di Polsek dan di Polres;
- Bahwa kebun di PTP ada 3 (tiga) yaitu Kebun Helvetia, Kebun Klambir V dan Kebun Klumpang;
- Bahwa alas hak Kebun Klumpang dari PTP adalah Sertifikat Nomor : 108;
- Bahwa luas tanah dari Sertifikat Nomor : 108 lebih kurang 2034 Hektar;
- Bahwa saksi pernah dengar organisasi BPRPI;
- Bahwa mulai terbentuknya organisasi BPRPI Kampung Klambir dan organisasi BPRPI Kampung Tandem Sari pada Tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan terbentuknya organisasi BPRPI Sei Bedera, karena saksi baru dengar saat sidang lapangan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar II Lori,

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Karyawan PTP, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman Sawit;

- Bahwa terjadi Okupasi sekitar tahun 1997-1998;
 - Bahwa pada saat itu, saksi bagian Pengamat Tebu;
 - Bahwa pada tahun 1997-1998, setelah tanah tersebut di hutankan, ada sebagian Masyarakat menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum tahun 1997-1998, tanaman yang ada diatas objek perkara adalah Tembakau;
 - Bahwa setelah panen tembakau, ada ditanami tanaman lain yaitu ditanami tanaman tebu selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saat ini, yang menguasai tanah tersebut adalah PTPN II;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar nama-nama dari para Penggugat;
 - Bahwa diatas objek perkara, ada kuburan;
 - Bahwa proses penanaman Tembakau yaitu Penanaman Tembakau bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sudah habis, pada bulan September ditanam tebu lalu setelah 3 (tiga) tahun ditanam lagi tembakau;
 - Bahwa dimulai penanaman tembakau sejak Tahun 2007;
 - Bahwa penggarapan terjadi selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa yang ditanami oleh Penggarap di atas tanah tersebut adalah Tanaman Palawija seperti ubi, jagung dan sayur-sayuran;
 - Bahwa alasan Penggarap menanam diatas tanah tersebut karena hidup susah;
 - Bahwa tanaman palawija tidak sempat panen;
 - Bahwa tanaman palawija tidak dekat dengan Makam;
 - Bahwa selain Makam, tidak ada pondok-pondok diatas tanah tersebut;
 - Bahwa saat saksi bekerja di Perkebunan, tidak ada Makam;
 - Bahwa tidak ada pemakaman umum;
 - Bahwa saksi pernah melihat plang BPRPI yaitu di Pasar V;
 - Bahwa saksi tahu tentang organisasi BPRPI yaitu Kumpulan Masyarakat Penggarap;
 - Bahwa yang digarap organisasi BPRPI adalah Kebun Klumpang di Pasar V;
 - Bahwa tidak ada yang kasih ijin menggarap tanah PTP;
2. Parin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Perkebunan Tahun 1998;

Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ditempatkan di Bagian penanaman Tembakau di Pasar II;
- Bahwa selanjutnya Pada tahun 2007 saksi di bagian security di Kebun Klumpang;
- Bahwa luas Kebun Klumpang yaitu 2034 Ha;
- Bahwa alas haknya adalah Hak Guna Usaha No. 108;
- Bahwa jarak antara SMP Negeri dengan Kebun Klumpang jauh;
- Bahwa jauh jarak antara Pasar I dan Pasar II sekitar 1 (satu) kilo;
- Bahwa objek perkara tidak pernah di klaim orang;
- Bahwa saksi melihat objek perkara tersebut Pada tahun 2007, pada saat saksi bekerja sebagai security;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 sedangkan Para Penggugat mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana seperti yang diuraikan diatas;

Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II telah hadir di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses Mediasi dengan memberikan waktu yang cukup untuk itu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, bahwa :

1. Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut);
2. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah;
3. Sebagian dari Para Penggugat Tidak Beritikad Baik;
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan, bahwa :

1. Para Penggugat tidak mempunyai legalitas;
2. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo karena gugatan penggugat masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi selanjutnya di atas yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara garis besar adalah merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg., Pasal 136 HIR., menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

2. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa oleh karena Penggugat No. urut 92 atas nama Boiman telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan aquo diajukan ke pengadilan, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2022 yang dipergunakan Sdr. Andi Wijaya, SH., dkk, dalam pengajuan gugatan aquo adalah tidak sah dan mengandung cacat formil, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/409/Hkm.00/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah sesuai dengan Ketentuan sebagaimana SEMA No. 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994, oleh karena itu eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sah dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Sebagian dari Para Penggugat Tidak Beritikad Baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 mewajibkan *principal* untuk hadir dalam mediasi, yang menyebutkan “*para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”, sehingga kuasa hukum dari masing-masing para pihak yang berperkara wajib menghadirkan *principal* dalam Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Mediator dalam Perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp tertanggal 3 Agustus 2023 hanya melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, tanpa ada menyebutkan bahwa salah satu pihak telah beritikad tidak baik. Oleh karena itu eksepsi tentang *sebagian dari para penggugat tidak beritikad baik* dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan :

- a. *Tidak Mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Sebagai Pihak*, dimana tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dengan didasarkan oleh Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Klumpang Kebun tanggal 16 Januari 1985 atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang;
- b. *Tidak Mengikutsertakan Penduduk Yang Tinggal Diatas Objek Perkara A quo*, dimana ternyata ada penduduk lain yang mendiami dan melakukan aktivitas diatas tanah objek perkara yang bukan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka pihak-pihak yang seluruhnya berada diatas tanah tersebut haruslah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga jelas terlihat hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut terhadap tanah objek perkara, dengan demikian perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dengan tidak mengikutsertakan *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Penduduk Yang Tinggal Diatas Objek Perkara A quo* sebagai Tergugat tidaklah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak oleh karena pada dasarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI

Halaman 93 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 305 K/Sip/ 1971, tanggal 16 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum “*kewenangan pada Penggugat untuk menentukan sendiri orang-orang yang hendak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang *kurang pihak* dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa ketidakjelasan (kekaburan) gugatan Para Penggugat a quo secara jelas dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

- a. **Tidak Jelas Tentang Luas dan Batas-Batas Objek Tanah Masing-Masing Penggugat, dimana** oleh karena nyata gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan masing-masing batas-batas, Luas dan Ukuran tanah objek perkara dari 125 orang penggugat didalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
- b. **Tentang Alas Hak Kepemilikan Tanah Para Penggugat Tidak Jelas, dimana** perjanjian akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bukan termasuk suatu alas hak kepemilikan, oleh karenanya alas hak klaim kepemilikan para Penggugat atas tanah perkara tidak jelas (Kabur) yang menyebabkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);
- c. **Tidak Jelas Tentang Legal Standing Para Penggugat, dimana :**
 - **Subjek Penggugat Sebagai Pribadi Atau Sebagai Perkumpulan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia**, kedudukan Para Penggugat secara orang perorangan yang secara bersama-sama mengajukan gugatan atau Para Penggugat yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) adalah sangat jauh berbeda;
 - **Tidak Jelas Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Pihak Yang Dianggap Dahulu Pernah Mengelola Tanah Objek Perkara**, tidak jelas legal standing Para Penggugat apakah orang perorangan yang secara bersama-sama atau yang tergabung dalam kelompok yang

Halaman 94 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



dinamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan juga tidak jelas hubungan hukum atau dasar hukum antara Para Penggugat dengan pihak yang dahulu dianggap mengelola tanah objek perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

- **Gugatan Para Penggugat Mengandung Kumulasi Gugatan Terlarang Dengan Menggabungkan 125 (seratus dua puluh lima) Subjek Dan Objek Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan**, gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan menggabungkan beberapa kepentingan para pihak yang berbeda atas beberapa objek yang berbeda pula telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah diuraikan apa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat, yaitu mengenai dasar gugatannya atas hak atas tanah yang diperoleh dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang di pinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sesuai dengan akte Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh kesultanan Deli, yang dinyatakan telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan adanya Sertifikat HGU yang dimiliki oleh Tergugat I yang diberikan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak, hal ini dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 8 RV., Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 144 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

1. Para Penggugat tidak mempunyai legalitas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat II menyatakan bahwa muatan materi ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997, apabila benar Para Penggugat merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengklaim berhak atas tanah objek perkara karena merupakan tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maka demi hukum dipandang telah melepaskan haknya, sehingga tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Subyek Hukum yang mendalilkan bahwa objek perkara a quo adalah merupakan tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera, Terjun, kabupaten Deli Serdang di pinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sesuai dengan akte Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh kesultanan Deli, dimana Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat tersebut yang telah dikelola secara tradisional secara turun temurun dengan tanaman palawija yaitu jagung, kacang, cabe, pisang dll sebagai mata pencaharian dan mendirikan rumah dan pondok sebagai tempat tinggal serta pemakaman perkuburan leluhur Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan guna mempertahankan apa yang didalilkannya sebagai haknya yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang *Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas (Disqualificatoir exceptie)* dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat II menyatakan bahwa dengan perhitungan jangka waktu Tergugat I i.c. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II melakukan penguasaan atas tanah objek perkara



dilakukan sejak tahun 1960, artinya penguasaan tersebut telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk” demi hukum Para Penggugat tidak lagi dapat menuntut serta memperjuangkan haknya karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3114K/PDT/1991 1991 dalam salah satu pertimbangannya berpendapat bahwa menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian eksepsi daluwarsa menunjuk pada kalimat terakhir dari pasal 136 HIR, 162 R.Bg, “.... Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dalam putusan akhir (Final Judgement), oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang *Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo telah lewat waktu (daluwarsa) berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 24 tahun 1997* dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat II menyatakan bahwa pada pertimbangan tidak diurai dalam gugatan oleh Para Penggugat mengenai legalitas untuk dapat terlihat eksistensi dan keberadaan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, dengan demikian maka menjadi jelas bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi unsur mengenai adanya keterkaitan atau hubungan konkrit antara kedudukan hukum atau legalitas Para Penggugat dengan peristiwa atau keadaan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini adalah sama dengan eksepsi dari Tergugat I tentang *Gugatan Kabur dan Tidak Jelas*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan, oleh karena itu terhadap eksepsi ini juga haruslah ditolak;

4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat II menyatakan bahwa adanya pihak lain i.c. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang mempunyai peran untuk dapat memberikan penjelasan terkait status Para Penggugat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang dalam perkara ini tidak dilibatkan turut serta sebagai pihak oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini adalah sama dengan eksepsi dari Tergugat I tentang *Gugatan Kurang Pihak*, dengan tidak mengikutsertakan *Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota* sebagai Tergugat tidaklah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan, oleh karena itu terhadap eksepsi ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Hak Atas Tanah yang terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas kurang lebih 320 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke Pasar I Marelan
dahulunya Jalan Pasar III Lori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Masyarakat dan jalan
kebun dulunya Kampung
Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanaman Sawit, Kampung
Slamak dan Desa Andan Sari;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 320 Ha yang terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan bagian dari Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan yang sah atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 320 Ha yang terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa dalam perkara ini, baik mengenai definitif batas-batas, letak, ukuran atau kuantitas maupun kualitas objek sengketa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menawarkan kepada para pihak agar dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara ini yang terhadapnya Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Pemeriksaaan Setempat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menetapkan hari sidang Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjelaskan tentang luas dan batas-batas obyek perkara menurut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Jemiran, 2. Saksi Kasno, 3. Saksi Ngadiman, 4. Saksi Muhammad Fadil Harahap dan 5. Saksi Harun Nuh;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Amal dan 2. Saksi Parin;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan bahwa tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat adalah kepunyaan rakyat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang di pinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sesuai dengan akte Concessie Contract antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 yang dikeluarkan oleh kesultanan Deli, dimana tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, kecamatan Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, kecamatan Hamparan Perak, kabupaten Deli Serdang seluas kurang lebih 320 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke Pasar I Marelan
dahulunya Jalan Pasar III Lori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Masyarakat dan jalan
kebun dulunya Kampung
Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanaman Sawit, Kampung
Slamak dan Desa Andan Sari;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sebagai pemilik tanah adat yang telah dikelola secara tradisional secara turun temurun dengan tanaman palawija yaitu jagung, kacang, cabe, pisang dll sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabarian dan mendirikan rumah dan pondok sebagai tempat tinggal serta pemakaman perkuburan leluhur, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983 dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) ha dikeluarkan dari areal HGU PTP IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform yang selanjutnya akan di distribusikan kepada petani penunggu yang berhak tanah tersebut terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat. Oleh karena itu Tergugat I yang memperoleh hak Guna Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965 No. 009 cc untuk jangka waktu 40 tahun, secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah serta melakukan pengerusakan tanaman-tanaman Para Penggugat yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu, sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak sah karena dibuat dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo*, adalah aset Tergugat I yang merupakan bagian dari Kebun Helvetia dahulu Kebun Klumpang seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian sah secara hukum lahan seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) adalah milik Tergugat I dan karenanya tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat menyatakan tanah objek perkara *a quo* sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga mendalilkan bahwa tanah objek perkara dari dahulu tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat dimana tanah objek perkara dahulu dikuasai oleh Perusahaan Belanda bernama N.V Vereenigde Deli Mij, selanjutnya di nasionalisasi oleh Negara RI yang pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara dan hingga saat ini dikelola oleh Tergugat I, sehingga objek tanah seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh tiga hektar) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan perkara

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah bagian tanah yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I (ic. PT. Perkebunan Nusantara II);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II mendalilkan bahwa dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan Pasal 1 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 tidak secara absolut dan serta merta dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengklaim kepemilikan tanah objek perkara, mengingat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 terdapat tahapan, syarat dan kewajiban yang harus dilakukan serta dipenuhi untuk dapat diberikan Hak kepada calon penerima redistribusi tanah objek landreform. Di sisi lain, faktanya bidang tanah objek perkara saat ini masih berstatus sebagai Asset dari Tergugat I i.c. PT Perkebunan Nusantara II, dimana proses untuk perubahan peralihan mempunyai mekanisme hukum tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat-Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat, diperoleh fakta bahwa Akta van Concessie (vide bukti P-1) adalah merupakan kontrak tanah antara Perusahaan Perkebunan Belanda dengan Kesultanan Deli yang terjadi sebelum adanya Undang-undang RI Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan milik Belanda (vide bukti T.I-1), demikian juga dengan bukti P-3 yang menerangkan bahwa objek perkara a quo dahulunya adalah tanah dari Akta van Concessie tersebut, demikian pula dengan terjemahannya (vide bukti P-4) tidak ada yang menyebutkan tentang alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat dapat diakui sebagai pihak yang berhak terhadap tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan yang juga dijadikan bukti oleh Penggugat (vide bukti P-8) adalah merupakan Putusan Pidana yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari Tuntutan pidana dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, sedangkan terhadap bukti P-9 juga bukan merupakan

Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang menentukan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah dalam perkara a quo, melainkan ada lah merupakan perbuatan melawan hukum atas pengrusakan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk dapat diakui keberadaan serta eksistensinya dalam hukum positif telah ditentukan dan diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menguraikan : *Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, dimana substansi yang terkandung pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 memberi pandangan untuk dapat mempunyai legalitas dan diakui eksistensi dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mekanisme pembentukan harus dilakukan sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menguraikan : *Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan menghubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 serta memperhatikan dalam dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan adanya Keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk konkrit bagi legalitas Para Penggugat untuk diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

Halaman 103 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa tanah objek landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, tujuan akhirnya adalah diberikan suatu hak dengan Hak Milik, namun berbeda dengan Tanah Ulayat yang ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dimana Tanah Ulayat bersifat komunal atau persekutan yang kepemilikannya tidak bersifat pribadi perorangan;

Menimbang, bahwa selain hal itu, dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 ditegaskan : *Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:*

- a. *sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau*
- b. *yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa dengan melihat materi muatan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum bidang tanah yang telah dilekati dengan suatu hak atas tanah dapat ditetapkan untuk menjadi objek Tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di



dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian materil. Akta Autentik merupakan bukti yang sempurna / mengikat, artinya akta tersebut dianggap sebagai benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Pihak yang menyatakan akta autentik tersebut tidak benar atau palsu, maka ia wajib membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai perolehan Hak atas tanah Aquo, oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 7 (tujuh) Gugatan Para Penggugat adalah dasar dari pengajuan gugatan Para Penggugat, dan petitum tersebut telah ditolak, maka petitum selain dan selebihnya tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya petitum-petitum selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang disebut Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k. pada bagian konvensi diatas (objek perkara) adalah merupakan bagian tanah yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 2.034,6 Ha (dua ribu tiga puluh empat koma enam hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 jo. Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I d.k./Penggugat d.r. yang terletak di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, maka oleh karena itu Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

- Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut Penggugat d.r. peroleh telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu diperoleh berdasarkan pemberian dari Negara Republik Indonesia dan telah menjadi aktiva tetap dan belum pernah dihapusbukukan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga, maka oleh karenanya alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 jo. Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat I d.k./Penggugat d.r. haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa walaupun telah jelas tanah dimaksud adalah milik Penggugat d.r. yang diperoleh secara sah, namun dengan tanpa hak ternyata Para Tergugat d.r. telah mengklaim bahwa sebagian tanah hak milik Penggugat d.r. tersebut sebagai miliknya dengan dasar menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah adat masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk penanaman tembakau sebagaimana yang terdapat dalam akte *Concessie Contract* antara Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli dengan Onderneming (Pengusaha Belanda) tertanggal 16 Juni 1938 terletak di Kampung Sei Bedera, Kampung Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Pasar I Marelan dahulunya Jalan Pasar III Lori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat dan jalan kebun dahulunya Kampung Banjaran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanaman sawit, Kampung Slamak dan Desa Andan Sari
- Bahwa keberadaan/eksistensi dari tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang yang dijadikan legalitas Para Tergugat d.r. atas tanah objek perkara sangat diragukan kebenarannya karena alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat d.r. sampaikan pada bagian Konpensasi diatas, maka oleh karena itu segala surat-surat Para Tergugat d.r. atas tanah objek perkara yang

Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai legalitas oleh Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah hak milik dari Penggugat d.r./Tergugat I d.k. dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. tidak berhak atas tanah milik Penggugat d.r. tersebut, maka sangat berdasar tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat penunggu Sei Bedera, Terjun kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r. serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah yang mendasari kepemilikan dari Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat d.r. didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan rekonsensi tersebut terlebih dahulu dipertimbangan apakah gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil gugatan Rekonsensi yaitu yang dapat ditarik sebagai tergugat Rekonsensi adalah Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonsensi dilarang menarik pihak selain Penggugat Konvensi seperti menarik sesama tergugat Konvensi (vide putusan Mahkamah Agung No. 2152K/Pdt/1983), Turut Tergugat Konvensi ataupun pihak ketiga menjadi Tergugat / Turut Tergugat Rekonsensi (vide Putusan Mahkamah Agung No:1501k/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 3227k/Pdt/1987);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi menyatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam konvensi secara mutatis mutandis juga termuat didalam rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, sehingga dasar pertimbangan dalam Gugatan Konvensi turut serta diambil alih menjadi pertimbangan Gugatan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dalam rekonvensi dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menyatakan Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena Tergugat I memperoleh hak nya atas tanah objek perkara yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 diperoleh dari Negara Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda, dimana sampai saat ini alas hak Tergugat I masih tetap diperpanjang oleh Negara melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan telah didaftarkan pada Tergugat II dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 18 Juni 2028;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), oleh karena berkaitan erat dengan petitum angka 4 (empat) oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 ini, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003 masa berlakunya berakhir pada tanggal 18 Juni 2028;

Menimbang, bahwa alas hak yang dimiliki Tergugat I terhadap tanah tersebut diatas adalah alas hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria/UUPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menurut tata cara yang sah dan prosedur yang berlaku di bidang pendaftaran tanah yang

Halaman 108 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya diakui oleh Negara dan hingga sampai saat ini belum pernah dibatalkan baik oleh Pejabat yang berwenang maupun oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian materil. Akta Autentik merupakan bukti yang sempurna / mengikat, artinya akta tersebut dianggap sebagai benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Pihak yang menyatakan akta autentik tersebut tidak benar atau palsu, maka ia wajib membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4 diatas beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi agar tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda mengenai artinya sesuai dengan kewenangan Majelis hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara hukum acara perdata perbaikan redaksi dalam petitum tidak dilarang, oleh karena yang senyatanya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai klaim alas hak atas tanah objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim petitum tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang ada dan timbul menyangkut tanah objek perkara yang tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tentang Putusan yang dapat dijalankan serta merta (Uitvoebaar bij voorrad) oleh karena dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka menurut Majelis Hakim Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga haruslah dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yang diajukan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi maupun Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi serta Tergugat II dalam Konvensi, oleh karena tidak relevan dan tidak digunakan untuk membuktikan dalil para pihak dalam perkara ini, maka seluruh bukti surat tersebut haruslah dianggap tidak memiliki nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Pengugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat dalam rekonvensi / Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang ada dan timbul menyangkut tanah objek perkara yang tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 108/Klumpang Kebun tanggal 20 Juni 2003;
- Menolak gugatan Pengugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., dan Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa	Rp 10.000,00;
4. Panggilan	Rp 517.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.750.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp2.427.000,00;
(dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)